



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 18 TAHUN 2025

TENTANG

GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN TAHUN 2025-2030

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan arah kebijakan pembangunan kependudukan dalam jangka waktu tertentu agar efektif, terukur dan mencapai hasil optimal bagi kesejahteraan masyarakat, sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan perlu disusun Grand Design Pembangunan Kependudukan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan Tahun 2025-2030;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 105 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sumedang di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 291, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7042);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
6. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 310);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG *GRAND DESIGN* PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN TAHUN 2025 – 2030.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah daerah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. *Grand Design* Pembangunan Kependudukan yang selanjutnya disingkat GDPK adalah arah kebijakan yang dituangkan dalam 5 (lima) tahunan pembangunan kependudukan Daerah untuk mewujudkan target pembangunan kependudukan dari tahun 2025 – 2030.
5. Pembangunan kependudukan adalah upaya mewujudkan sinergi, sinkronisasi dan harmonisasi pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahannya mobilitas, serta penataan administrasi kependudukan.

6. Kependudukan...

6. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama, serta lingkungan penduduk setempat.
7. Penduduk adalah warga Daerah dan orang asing atau pendatang yang bertempat tinggal di Kabupaten Sumedang.
8. Kuantitas penduduk adalah jumlah penduduk akibat perbedaan antara jumlah penduduk yang lahir, mati dan pindah tempat tinggal.
9. Kualitas penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan non fisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertaqwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan dan hidup layak.
10. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan masyarakat, bangsa dan Negara.
11. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami, istri, dan anaknya atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
12. Pembangunan keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat.
13. Persebaran penduduk adalah sebaran penduduk secara keruangan.
14. Mobilitas penduduk adalah gerak keruangan penduduk dengan melewati batas wilayah administrasi pemerintahan.
15. Pengarahan mobilitas adalah upaya mengarahkan gerak keruangan penduduk agar serasi, selaras dan seimbang dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan.
16. Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pemberdayaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
17. Dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
18. Pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana.

19. Pembangunan...

19. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan terencana di segala bidang untuk menciptakan perbandingan ideal antara perkembangan kependudukan dengan daya tampung alam dan daya tampung lingkungan serta memenuhi kebutuhan generasi mendatang, sehingga menunjang kehidupan bangsa.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini untuk memberikan pedoman terhadap arah pembangunan kependudukan agar efektif, efisien, terukur dan membawa manfaat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini:

1. mewujudkan pengendalian kuantitas penduduk agar tumbuh secara seimbang dengan daya dukung alam lingkungan;
2. mewujudkan kualitas penduduk secara optimal, sehingga menjadi modal pembangunan dan mendorong kemajuan daerah;
3. mewujudkan mobilitas persebaran penduduk secara merata, serasi, selaras dan seimbang;
4. mewujudkan keluarga yang berkualitas sehingga terwujud ketahanan dan kesejahteraan keluarga; dan
5. mewujudkan administrasi kependudukan yang tertib, akurat dan terintegrasi dalam pengambilan keputusan publik.

Pasal 4

Ruang lingkup pembangunan kependudukan meliputi:

- a. Pengendalian kuantitas penduduk;
- b. Peningkatan kualitas penduduk;
- c. Penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk;
- d. Pembangunan keluarga berkualitas; dan
- e. Penataan data dan informasi kependudukan serta administrasi kependudukan.

BAB III SISTEMATIKA *GRAND DESIGN* PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN

Pasal 5

- (1) GDPK Tahun 2025 – 2030 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
- a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Analisis Situasi Kependudukan dan Capaian Pembangunan Kependudukan;
 - c. BAB III : Proyeksi Kependudukan dan Kondisi Ideal Kependudukan;

- d. BAB IV : Visi, Misi dan Isu Strategis Pembangunan Kependudukan;
 - e. BAB V : Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kependudukan;
 - f. BAB VI : *Roadmap*; dan
 - g. BAB VII : Penutup.
- (2) Isi dan Uraian GDPK Tahun 2025-2030 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TIM KOORDINASI

Pasal 6

- (1) Dalam rangka pelaksanaan GDPK dibentuk Tim Koordinasi.
- (2) Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. mengoordinasikan dan menyinkronkan rumusan kebijakan dan program, pelaksanaan kegiatan dan pengawasan pelaksanaan GDPK di Daerah dengan memperhatikan kebijakan dan program pelaksanaan GDPK Nasional dan Provinsi;
 - b. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.
- (3) Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Untuk membantu pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) dapat dibentuk Kelompok Kerja.
- (2) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kelompok kerja bidang pengendalian kuantitas;
 - b. kelompok bidang peningkatan kualitas penduduk;
 - c. Kelompok kerja bidang penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk;
 - d. kelompok kerja bidang pembangunan keluarga berkualitas; dan
 - e. kelompok kerja bidang penataan data dan informasi kependudukan serta administrasi kependudukan.

BAB V PENDANAAN

Pasal 8

Pembiayaan pelaksanaan GDPK bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, seluruh kegiatan percepatan pembangunan kependudukan yang telah dilaksanakan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 15 Mei 2025

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 15 Mei 2025


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

TUTI RUSWATI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2025 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG


AGUS SUYAMAN, S.H., M.H.
NIP. 19740510 200901 1 003

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 18 TAHUN 2025
TENTANG
GRAND DESIGN PEMBANGUNAN
KEPENDUDUKAN TAHUN 2025-2030

**GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN
TAHUN 2025 – 2030**



**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK (DPPKBP3A)
KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2025**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penduduk dan dinamikanya mempunyai peran yang sangat penting dan faktor strategis dalam kerangka pembangunan nasional maupun pembangunan daerah. Penduduk merupakan pusat dari seluruh kebijaksanaan dan program pembangunan yang dilakukan. Sebagai subjek dalam pembangunan maka penduduk harus mampu menjadi penggerak pembangunan dan sebaliknya pembangunan yang dijalankan harus dapat dinikmati oleh penduduk. Keadaan dan kondisi kependudukan sangat mempengaruhi dinamika pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Jumlah penduduk yang besar dan berkualitas akan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi, sebaliknya jumlah penduduk yang besar dengan kualitas yang rendah menjadi beban bagi pembangunan. Perubahan dinamika kependudukan dampaknya akan terasa dalam jangka waktu yang panjang, sehingga kondisi penduduk yang saat ini dapat menjadi gambaran kondisi sumber daya manusia dimasa yang akan datang. Oleh karena itu, pembangunan kependudukan dalam konteks pembangunan nasional perlu diperkuat, baik dalam tataran kebijakan maupun implementasi. Pada tataran kebijakan, pembangunan kependudukan harus mampu mengintegrasikan isu-isu kependudukan dalam kebijakan pembangunan nasional sehingga melahirkan konsep Pembangunan Berwawasan Kependudukan. Selanjutnya, pada tataran implementasi, pembangunan kependudukan harus mampu mengangkat derajat kehidupan penduduk sehingga menjadi lebih maju, mandiri, bahagia dan sejahtera.

Pembangunan berwawasan kependudukan merupakan pembangunan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Rakyat dalam hal ini merupakan penduduk yang sangat berpengaruh dalam pembangunan. Pembangunan berwawasan kependudukan

adalah pembangunan sumberdaya manusia yang berorientasikan pada partisipasi penduduk sesuai dengan potensinya sehingga dapat meningkatkan kualitas penduduk yang menjadi tujuan dari pembangunan. Indonesia sebagai salah satu negara berkembang masih menghadapi masalah kependudukan. Adapun isu strategis terkait permasalahan penduduk antara lain mencakup jumlah dan komposisi penduduk, migrasi serta perkembangan wilayah perkotaan. Disamping itu, isu pertumbuhan dan pemanfaatan komposisi penduduk produktif juga menjadi hal penting perlu menjadi perhatian (BKKBN, 2019).

Menurut BPS (2021), jumlah penduduk Indonesia mencapai 270,20 juta jiwa yang menempatkan Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk terbanyak keempat di dunia. Hal ini menjadi tantangan bagi bangsa Indonesia dalam memanfaatkan jumlah penduduk yang besar sebagai potensi positif menurut UNDP (2020), jumlah penduduk yang banyak jika tidak ditangani secara serius dan menyeluruh, maka akan menjadi beban dalam pembangunan. Gomma (2021), menyatakan bahwa adanya Covid 19 memunculkan masalah kependudukan yang cukup serius yaitu kematian, dan pengangguran. Covid-19 mengakibatkan banyak kegiatan ekonomi yang mengalami kontraksi bahkan terhenti berproduksi. Hal ini menimbulkan terjadinya peningkatan pengangguran, penurunan tingkat produktivitas individu maupun perusahaan, dan mendorong munculnya orang miskin baru yang secara agregat meningkatkan jumlah penduduk miskin. Oleh karena itu permasalahan kependudukan di Indonesia makin rumit karena persoalannya bukan hanya sebatas jumlah penduduk yang besar dan lajunya yang tinggi, tetapi masih ditambah persoalan masih rendahnya kualitas dan distribusi penduduk yang tidak seimbang antar pulau dan antarkota serta strukturnya yang belum ideal.

Berdasarkan undang-undang No 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, bahwa dalam mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas perlu dilakukan berbagai program antara lain

pengendalian angka kelahiran, penurunan angka kematian, pengarahannya mobilitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk pada seluruh dimensinya, peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, penyiapan dan pengaturan perkawinan serta kehamilan. Keberhasilan dalam mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan mengembangkan kualitas penduduk dapat mempercepat terwujudnya pembangunan nasional yang berkelanjutan. Undang-undang tersebut juga menyatakan pembangunan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan terencana disegala bidang untuk menciptakan perbandingan ideal antara perkembangan kependudukan dengan daya tampung lingkungan serta memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa harus mengurangi kemampuan dan kebutuhan generasi mendatang, sehingga menunjang kehidupan bangsa. Untuk itu, pemerintah kabupaten diharapkan mampu mengelola jumlah, kualitas, dan laju pertumbuhan penduduk agar tercapai kondisi yang ideal antara kuantitas dan kualitas penduduk dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Penduduk merupakan salah satu faktor penting dalam pembangunan karena perannya yang dominan dalam pencapaian tujuan pembangunan.. berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumedang Tahun 2023 jumlah penduduk di Kabupaten Sumedang sebanyak 1.178.235 jiwa yang terdiri atas 593.815 jiwa penduduk laki-laki dan 584.420 jiwa penduduk perempuan. Laju pertumbuhan penduduk (LPP) di Kabupaten Sumedang selama 3 Tahun terakhir cukup fluktuatif . LPP Tahun 2021 tercatat di bawah 1% yaitu 0,60% dan pada Tahun 2022 meningkat menjadi 1,26%. Sementara LPP Tahun 2023 sebesar 0,81%. LPP Kabupaten Sumedang Tahun 2023 berada di bawah 1% dan berada di bawah LPP Nasional.

Kepadatan penduduk di Kabupaten Sumedang pada Tahun 2023 rata-rata 756 jiwa /km² dengan wilayah terdapat di Kecamatan Sumedang Utara dengan angka kepadatan 3.329 jiwa/km², sedangkan kepadatan penduduk terendah terdapat di Kecamatan Surian dengan angka 163 jiwa/km². Jika berdasarkan jenis

kelamin per usia, maka Kabupaten Sumedang mengalami bonus demografi, karena besarnya jumlah usia produktif (15-64 Tahun) dibandingkan dengan jumlah usia non produktif (usia tua). Berdasarkan data, jumlah usia produktif di Kabupaten Sumedang sebanyak 807.560 jiwa, sementara kelompok usia 0-14 Tahun sebanyak 255.980 jiwa dan kelompok usia diatas 65 Tahun sebanyak 114.720 jiwa. Dengan proporsi bonus demografi seperti ini menjadi potensi bagi Kabupaten Sumedang seperti (1) membuka peluang tenaga kerja; dan (2) perkembangan ekonomi. Namun jika bonus demografi gagal dimanfaatkan maka akan berdampak buruk seperti (1) meningkatnya pengangguran; (2) ketidakseimbangan kualitas dan kuantitas SDM; dan (3) *aging population* atau peningkatan jumlah angka lansia yang tinggi dan mendominasi masyarakat dimana pada periode 2020-2023 jumlah usia di atas 65 Tahun tren nya terus meningkat. Untuk itu perlu dibuat rancangan induk pembangunan kependudukan dalam bentuk GDPK di Kabupaten Sumedang. GDPK telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014, dimana dalam peraturan Presiden tersebut disebutkan 5 Pilar pembangunan bidang kependudukan yaitu; Pengendalian kuantitas penduduk, Peningkatan kualitas penduduk, Penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk, Pembangunan keluarga berkualitas, Penataan data dan informasi kependudukan serta administrasi kependudukan yang harus menjadi bagian dari isi GDPK.

GDPK merupakan landasan penanganan persoalan kependudukan yang terencana, sistematis dan berkesinambungan. Sebagai sebuah dokumen yang representatif dan strategis maka ketepatan isu dan strategi memainkan peran penting sehingga membutuhkan dukungan informasi yang kontinyu melalui berbagai tahap konsolidasi mengingat kompleksitas isu kependudukan yang akan ditangani, jangkauan waktu yang hendak dikelola, variasi stakeholder yang terlibat, maupun dinamika variabel yang ikut mendeterminasi permasalahan serta kebijakan dibidang kependudukan. Oleh karena itu GDPK sebagai alat bantu penting

dalam memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan di bidang kependudukan.

1.2. Tujuan

Tujuan umum penyusunan GDPK adalah untuk mewujudkan keserasian dan keseimbangan antara penduduk, struktur dan persebaran penduduk dengan lingkungan, baik berupa daya dukung alam maupun daya tampung lingkungan sehingga terwujud penduduk yang Maju, Agamis, Mandiri, Adil dan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat “Sumedang Mandala”. Tujuan khusus GDPK adalah:

1. memberikan arah kebijakan, strategi, dan program pembangunan kependudukan.
2. menjadi acuan untuk penyusunan rencana pembangunan daerah dan renstra di tingkat dinas.
3. mewujudkan pembangunan berkelanjutan.
4. mewujudkan keluarga yang berketahanan, sejahtera, dan harmonis.
5. mewujudkan tercapainya bonus demografi.
6. mewujudkan data dan informasi kependudukan yang akurat dan dapat dipercaya.

1.3. Sasaran

Sasaran dari penyusunan GDPK ini meliputi :

1. Terwujudnya pembangunan berwawasan kependudukan di Kabupaten Sumedang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam rangka mencapai pembangunan yang berkelanjutan.
2. Tercapainya bonus demografi melalui pengelolaan kuantitas penduduk melalui pengendalian kelahiran, penurunan angka kematian, dan pengarahan mobilitas penduduk.

3. Terwujudnya keluarga berkualitas yang bercirikan keluarga dibentuk dengan perkawinan yang saha, taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sejahtera, sehat, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab dan harmonis.
4. Terwujudnya database kependudukan di Kabupaten Sumedang melalui pengembangan sistem informasi data kependudukan yang akurat dan terintegrasi lintas sektor.

1.4. Landasan Hukum

Landasan hukum yang mendasari pelaksanaan **GDPK Tahun 2024-2045** antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- b. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)

- d. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga , Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614)
- f. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 310);
- g. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 273/PER/B4/2014.
- h. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi.
- i. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 55 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga di Kabupaten Sumedang.
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor ... Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumedang

1.5. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup GDPK mencakup:

1. GDPK terdiri dari 5 Pilar pembangunan, yaitu pengendalian kuantitas penduduk; peningkatan kualitas penduduk; pembangunan keluarga; penataan persebaran dan pengarahannya mobilitas penduduk; dan penataan administrasi kependudukan.
2. GDPK menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun dan merencanakan Pembangunan Daerah serta dapat dijadikan acuan bagi masyarakat, lembaga nonpemerintahan dan lembaga-lembaga terkait untuk berpartisipasi dalam pembangunan di Kabupaten Sumedang.

1.6. Kedudukan GDPK dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

GDPK adalah kerangka utama atau rencana induk pembangunan yang memuat visi, misi, arah kebijakan, tujuan dan sasaran pembangunan di bidang kependudukan. GDPK merupakan rancangan induk pembangunan kependudukan yang mengacu kepada RPJPN yang sudah dikukuhkan melalui Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014, untuk menjadi acuan Kementrian/Lembaga serta Pemerintah Daerah dalam perencanaan pembangunan kependudukan. Kedudukan *Grand Design* RPJMD dan penajaman dari RPJPN. GDPK merupakan arahan kebijakan pembangunan kependudukan yang terpadu yang diharapkan dapat diinternalisasikan dalam program pembangunan kependudukan daerah dan nasional.


GDPK menjadi bagian dari perencanaan pembangunan daerah karena:

- GDPK dapat membantu meningkatkan komitmen dan political will pemerintah daerah terhadap kependudukan.
- GDPK dapat membantu meningkatkan kepedulian para policy makers terhadap keterkaitan antara isu kependudukan dengan pembangunan.

- GDPK dapat membantu menciptakan harmonisasi antara dinamika kependudukan dengan dinamika kondisi sosial ekonomi lainnya.

GDPK memuat lima strategi pembangunan kependudukan, yaitu: Pengendalian kuantitas penduduk, Peningkatan kualitas penduduk, Pengarahan mobilitas penduduk, Pembangunan keluarga, Pengembangan data base kependudukan.

Kualitas penduduk dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dapat menentukan kesuksesan dan kemakmuran suatu bangsa di masa depan.




Gambar 1.1 Kedudukan GDPK Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan

Roadmap Pembangunan Kependudukan merupakan bagian dari GDPK. GDPK adalah arahan kebijakan yang dituangkan dalam program lima tahunan pembangunan kependudukan. Roadmap bersifat living document agar dapat memiliki fleksibilitas dalam mengadaptasi berbagai dinamika penyelenggaraan pemerintah pada masanya. Road map pembangunan kependudukan menginternalisasi GDPK melalui Roadmap Pembangunan Kependudukan.



Gambar 1.2. Kedudukan GDPK Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

Hal yang harus diperhatikan dalam Penyusunan GDPK 5 Pilar adalah hendaknya setiap jenjang wilayah mempunyai benang merah, baik dalam kerangka isu, data maupun strategi dan kebijakan serta program yang akan dilaksanakan.



Gambar1.3. Kedudukan GDPK Dalam Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Perangkat Daerah

Setiap jenjang (Nasional, Provinsi dan Kabupaten) dalam menyusun GDPK 5 Pilar memperhatikan data-data, isu strategis, serta strategi dan kebijakan yang berada dilingkup atas maupun dibawahnya secara berkesiambungan, tidak berdiri sendiri. Dokumen *Gran Design* Pembangunan Kependudukan 5 Pilar Nasional dan Provinsi merupakan gambaran besar seluruh Kabupaten/Kota diwilayahnya serta dalam menentukan strategi

dan kebijakan mengacu pada strategi nasional. Dokumen GDPK 5 Pilar Kabupaten/Kota akan menjadi dokumen yang lebih operasional dalam menangani berbagai persoalan kependudukan yang muncul, dengan memperhatikan arah kebijakan dan strategi pembangunan kependudukan nasional dan provinsi. Adanya keterpautan tersebut maka *Gran Design* Pembangunan Kependudukan 5 Pilar akan menjadi dokumen rujukan pembangunan kependudukan yang terpercaya.

1.7. Lima Pilar dalam GDPK

Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan, pasal 4 disebutkan bahwa strategi pelaksanaan GDPK dilakukan melalui 5 Pilar pembangunan, yaitu (1) pengendalian kuantitas penduduk; (2) peningkatan kualitas penduduk; (3) pembangunan keluarga (4) penataan persebaran dan pengararahan mobilitas penduduk (5) penataan administrasi kependudukan. Regulasi ini menunjukkan bahwa kebijakan perkembangan kependudukan mencakup aspek yang sangat luas, bukan hanya pengendalian kuantitas penduduk dan atau keluarga berencana.

1.8. Pendekatan Pengembangan GDPK

Pendekatan pengembangan GDPK Kabupaten Sumedang bersifat multidisiplin serta pendekatan kualitatif dan kuantitatif (*mixed method approach*). Pengambilan data dilakukan dengan cara observasi, *Focus Group Discussion*, data sekunder serta penelusuran pustaka seperti internet atau dokumen yang tersedia diberbagai OPD terkait dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Sumedang kami melakukan wawancara yang dilakukan meliputi wawancara dengan OPD terkait (*face-to-face interview*), *key informant interview* (termasuk *expert interview*).

Secara umum kegiatan ini meliputi tiga kegiatan besar yang terdiri atas:

1. Inventarisasi/Karakterisasi

Karakterisasi meliputi seluruh kegiatan yang berhubungan dengan identifikasi, deskripsi kuantitatif dan kualitatif, dan dokumentasi dari populasi penduduk yang tersebar di Kabupaten Sumedang. Pada tahap ini dilakukan kegiatan pemetaan potensi wilayah, kependudukan yang meliputi kualitas, kuantitas, ketahanan keluarga dan data kependudukan sebagai bagian dari pembangunan komprehensif dalam pemerataan ekonomi atau sumberdaya lainnya dengan memanfaatkan daya dukung wilayahnya. Tahap inventarisasi ini menjadi dasar bagi kegiatan tahap pengembangan. Metode yang dapat digunakan dalam hal ini adalah metode deskriptif eksploratif.

2. Strategi dan Pengembangan/pemanfaatan

Kegiatan pada tahap pemanfaatan disesuaikan dengan informasi yang diperoleh pada tahap karakterisasi. *Social mapping* atau pemetaan sosial adalah teknik untuk mengumpulkan data dan informasi mengenai kondisi sosial masyarakat di suatu wilayah tertentu.

Pemetaan sosial bertujuan untuk memahami kondisi sosial masyarakat secara menyeluruh, sehingga dapat membantu masyarakat dan memenuhi kebutuhan mereka. Tujuannya untuk mengetahui potensi dan tantangan yang dihadapi masyarakat, mengembangkan program pengembangan masyarakat perusahaan, mendapatkan gambaran utuh kondisi sosial masyarakat lokal.

3. Analisis Desain dan Strategi

Analisis ini diperlukan untuk menyusun pola regulasi dalam mengkonstruksi tahapan pembangunan kependudukan. Analisis ini terdiri dari:

- a. Analisis situasi desa dan kota secara obyektif mampu menggambarkan aspek-aspek kependudukan dan potensi bonus demografinya

- b. Evaluasi dan pendalaman struktur perencanaan pembangunan daerah dari provinsi hingga ke desa-desa yang berpihak pada pembangunan penduduk
- c. Analisis *sosial mapping* untuk mencari bentuk pemberdayaan masyarakat yang tepat bagi pengendalian penduduk dan peningkatan kualitasnya
- d. Penyusunan tahapan prioritas program dan para pelakunya serta sinergitas multi pihak dalam membangun penduduk di Kabupaten Sumedang
- e. Diseminasi kegiatan untuk mencari imbal balik dari desain yang telah disusun dalam *draft* dokumen .

1.9. Pengertian Umum

Beberapa batasan pengertian dalam panduan GDPK ini, antara lain:

1. *Grand Design* Pembangunan Kependudukan yang selanjutnya disingkat GDPK adalah arahan kebijakan umum 25 tahun di bidang pembangunan kependudukan diderivasi mengacu kepada RPJPN, yang dijabarkan dalam roadmap Pembangunan Kependudukan Indonesia untuk mewujudkan target pembangunan kependudukan.
2. Kelahiran adalah hasil reproduksi nyata dari seorang perempuan atau sekelompok perempuan.
3. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
4. Kematian adalah keadaan menghilangnya semua tanda-tanda kehidupan secara permanen, yang biasa terjadi setiap saat setelah kelahiran hidup.
5. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama, serta lingkungan penduduk setempat.

6. Kualitas Penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan nonfisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan dan hidup layak.
7. Kuantitas Penduduk adalah jumlah penduduk akibat dari perbedaan antara jumlah penduduk yang lahir, mati dan pindah tempat tinggal.
8. Mobilitas Penduduk adalah gerak keruangan penduduk dengan melewati batas wilayah administrasi pemerintahan.
9. Pembangunan Berkelanjutan adalah pembangunan terencana di segala bidang untuk menciptakan perbandingan ideal antara perkembangan kependudukan dengan daya tampung alam dan daya tampung lingkungan serta memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa harus mengurangi kemampuan dan kebutuhan generasi mendatang, sehingga menunjang kehidupan bangsa.
10. Pembangunan Kependudukan adalah upaya mewujudkan sinergi, sinkronisasi dan harmonisasi pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahan mobilitas, serta penataan administrasi Kependudukan.
11. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
12. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

13. Penataan Persebaran Penduduk adalah upaya menata persebaran penduduk agar serasi dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan serta sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
14. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
15. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
16. Pengarahan mobilitas penduduk adalah upaya mengarahkan gerak keruangan penduduk agar serasi, selaras dan seimbang dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan.
17. Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
18. Peraturan daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota.
19. Peraturan kepala daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Wali Kota.
20. Persebaran Penduduk adalah kondisi sebaran penduduk secara keruangan.
21. Proyeksi Penduduk adalah suatu perhitungan ilmiah penduduk dimasa mendatang berdasarkan asumsi-asumsi komponen pertumbuhan penduduk pada tingkat tertentu, yang hasilnya akan menunjukkan karakteristik penduduk, kelahiran, kematian dan migrasi.

BAB II

ANALISIS SITUASI KEPENDUDUKAN DAN CAPAIAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN


2.1 Kuantitas Penduduk

2.1.1 Jumlah Penduduk

Penduduk merupakan salah satu faktor penting dalam pembangunan karena perannya yang dominan dalam pencapaian tujuan pembangunan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumedang Tahun 2023 jumlah penduduk di Kabupaten Sumedang sebanyak 1.178.235 jiwa yang terdiri atas 593.815 jiwa penduduk laki-laki dan 584.420 jiwa penduduk perempuan. Berdasarkan jenis kelamin per usia, maka Kabupaten Sumedang mengalami bonus demografi, karena besarnya jumlah usia produktif (15-64 tahun) dibandingkan dengan jumlah usia non produktif (usia tua).

Berdasarkan data jumlah usia produktif di Kabupaten Sumedang sebanyak 807.560 jiwa, sementara kelompok usia 0-14 Tahun sebanyak 255.980 jiwa dan kelompok usia diatas 65 Tahun sebanyak 114.720 jiwa.

Secara lebih detail komposisi penduduk Kabupaten Sumedang seperti yang tersaji pada grafik dibawah ini.



Sumber: BPS Kabupaten Sumedang, diolah (2023)

Grafik 2.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia di Kabupaten Sumedang Tahun 2023 (Ribu jiwa)

2.1.2 Laju Pertumbuhan Penduduk


Laju pertumbuhan penduduk (LPP) di Kabupaten Sumedang selama 3 Tahun terakhir cukup fluktuatif. LPP Tahun 2021 tercatat di bawah 1% yaitu 0,60% dan pada Tahun 2022 meningkat menjadi 1,26%. Sementara LPP Tahun 2023 sebesar 0,81%. LPP Kabupaten Sumedang Tahun 2023 berada di bawah 1% dan berada di bawah LPP Nasional.



Sumber: BPS Kabupaten Sumedang, 2024

Grafik 2.2 Perbandingan LPP Kabupaten Sumedang Dengan Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2021-2023

Kepadatan Penduduk di Kabupaten Sumedang pada Tahun 2023 Rata-Rata 756 jiwa/km² dengan wilayah terpadat terdapat di Kecamatan Sumedang Utara dengan angka kepadatan 3.329 jiwa/km², sedangkan kepadatan penduduk terendah terdapat di Kecamatan Surian dengan angka 163 jiwa/km². Berikut adalah data lengkap kepadatan penduduk di Kabupaten Sumedang per wilayah.




Sumber. BPS Kabupaten Sumedang (2023)

Grafik 2.3 Kepadatan Penduduk per Kecamatan di Kabupaten Sumedang Tahun 2023

2.1.3 Total Fertility Rate

Total *fertility rate* Kabupaten Sumedang berdasarkan kondisi kinerja RPJPD 2023 adalah TFR Kabupaten Sumedang Tahun 2023 adalah 2,05. Target yang ditetapkan pada Tahun 2023 untuk Kabupaten Sumedang adalah 2,04 sehingga capaian kinerja Tahun 2023 terhadap target nasional sudah mencapai 99,51%. Manfaat tercapainya TFR untuk masyarakat salah satunya adalah menunjang pencapaian bonus demografi dengan terciptanya SDM yang berkualitas, kecukupan pendidikan, dan kesehatan.




Sumber. DPPKBP3A Kabupaten Sumedang (2023)

Grafik 2.4 TFR Kabupaten Sumedang Tahun 2018 - 2023

2.1.4 Rasio Ketergantungan atau *Dependency Ratio*

Rasio ketergantungan (dependency ratio) dapat digunakan sebagai indikator secara kasar menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara, tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang. Penurunan jumlah usia produktif di masa yang akan datang dibarengi dengan peningkatan jumlah penduduk usia non produktif (di atas 65 Tahun) akan mengakibatkan meningkatnya rasio ketergantungan penduduk di Kabupaten Sumedang. Rasio ketergantungan menunjukkan beban yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif terhadap penduduk usia non produktif. Semakin tinggi presentase Rasio Ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk produktif untuk membiayai hidup penduduk non produktif.

Angka ketergantungan penduduk Tahun 2025 diperkirakan 46,47 artinya setiap 100 penduduk produktif menanggung beban 47 jiwa tidak produktif sehingga pendapatan keluarga akan teralokasikan untuk memenuhi kebutuhan pokok. Rasio ketergantungan diproyeksikan terus meningkat sampai Tahun 2045 pada angka 57,16 atau setiap 100 penduduk produktif harus menanggung beban 58 orang yang tidak produktif sebagaimana disajikan dalam grafik berikut.




Sumber: BPS Kabupaten Sumedang, 2024 (diolah)

Grafik 2.5 Proyeksi Rasio Ketergantungan Penduduk Kabupaten Sumedang
Tahun 2020 – 2045

2.1.5 Jumlah Penduduk Lanjut Usia

Penduduk Lanjut Usia (Lansia) adalah penduduk yang berusia 60 Tahun ke atas, sesuai dengan UU Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia. Lansia di Kabupaten Sumedang pada Tahun 2023 114.720 jiwa. Berdasarkan grafik Presentase Penduduk Kabupaten Sumedang menurut Kelompok Umur Tahun 2020-2023 terjadi peningkatan jumlah lansia 0,97 persen.



Sumber: BPS Kabupaten Sumedang, diolah (2023)

Grafik 2.6 Persentase Penduduk Kabupaten Sumedang Menurut Kelompok Umur Tahun 2020 - 2023

2.2 Kualitas Penduduk

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks yang mengukur pencapaian keseluruhan pembangunan non fisik suatu daerah yang dipresentasikan oleh 3 (tiga) dimensi, yakni umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan standar hidup yang layak membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). Pencapaian IPM Kab. Sumedang Tahun 2023 sebesar 74,02 hasil update sensus penduduk 2020, berada di atas nasional namun masih di bawah Provinsi Jawa Barat. Perkembangan IPM Kabupaten Sumedang dari tahun 2019-2023 sebagaimana tersaji pada grafik berikut.



Sumber: BPS Kabupaten Sumedang, 2024

Grafik 2.7 Perkembangan IPM Sumedang, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2019 – 2023

2.2.1 Pendidikan

Rata-rata lama Sekolah (RLS) merupakan rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di Indonesia, Jawa Barat, dan Kabupaten Sumedang dari tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan tren yang terus meningkat.



Sumber: BPS Kabupaten Sumedang, 2024

Grafik 2.8 Capaian Rata-rata Lama Sekolah Sumedang, Jawa Barat dan Indonesia Tahun 2019 – 2023

Pada tahun 2019, RLS di Kabupaten Sumedang berada di sekitar 8,30 tahun, lebih rendah dibandingkan dengan capaian RLS di Jawa Barat dan Nasional. RLS di Kabupaten Sumedang

menunjukkan peningkatan yang signifikan terutama pada tahun 2020 dan 2022. Namun, memasuki tahun 2023, peningkatan RLS di Kabupaten Sumedang tidak terlalu signifikan dan baru mencapai 8,73 tahun, sehingga capaian ini masih ada di bawah rata-rata Jawa Barat dan nasional. Perkembangan RLS ini menjadi tantangan di Kabupaten Sumedang sehingga berbagai program Pendidikan yang berkaitan dengan peningkatan aksesibilitas terhadap fasilitas pendidikan, program beasiswa, pelatihan dan pengembangan kapasitas tenaga pendidik, pemerataan sebaran tenaga pendidik dan program pendidikan kesetaraan perlu terus ditingkatkan.

Sementara untuk Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kabupaten Sumedang sebagai lamanya sekolah (dalam Tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang terus meningkat. Harapan lama sekolah anak usia tertentu di Kabupaten Sumedang Tahun 2023 adalah 13,01 Tahun. Lebih tinggi dibanding HLS Provinsi Jawa Barat namun masih berada di bawah HLS Nasional. Tingkat Pendidikan ini tentunya akan memperbesar peluang untuk anak mendapatkan pekerjaan di masa yang akan datang. Terkait dengan Angka Partisipasi Sekolah (APS), berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar di Kabupaten Sumedang pada tahun 2023 sebesar 97,31%. Untuk tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama di Kabupaten Sumedang sebesar 91,55%. Sementara itu, tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan di Kabupaten Sumedang pada tahun 2023 adalah sebesar 59,60%. Angka partisipasi sekolah setiap jenjang yang belum mencapai 100% salah satunya karena ada penduduk usia sekolah yang bersekolah di luar Kabupaten Sumedang dimana hal ini masih sulit untuk dideteksi secara komprehensif.




Sumber: BPS Kabupaten Sumedang, 2024 (diolah)

Grafik 2.9 Capaian Harapan Lama Sekolah Sumedang, Jawa Barat dan Indonesia Tahun 2019 – 2023

2.2.2 Kesehatan

Keluarga yang tergolong dalam keluarga sehat adalah keluarga dengan IKS > 0,8 sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh dalam pedoman Program Indonesia Sehat-Pendekatan Keluarga (PIS-PK) Kementerian Kesehatan.



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang, 2024

Grafik 2.10 Capaian Indeks Keluarga Sehat di Kabupaten Sumedang Tahun 2019 – 2023

Perkembangan Indeks Keluarga Sehat di Kabupaten Sumedang selama periode Tahun 2019-2023 semakin baik. Bahkan pada Tahun 2020 saat Pandemi COVID-19 merebak tidak sampai menurunkan Indeks Kesehatan Keluarga di Kabupaten Sumedang. Indikator Kesehatan lainnya yang menunjang terhadap penentuan kualitas sumber daya manusia

dijelaskan melalui Prevalensi Stunting, Jumlah/Angka Kematian Bayi, dan Jumlah/Angka Kematian Ibu sebagaimana tertera pada Tabel 2.9 di bawah ini.

No	Uraian	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Prevalensi Stunting (SSGI)	32,2	24,43	-	22	27,6	-
2	Prevalensi Stunting (EPPGBM)	32,2	24,43	17,5	10,99	8,27	7,89
3	Prevalensi Stunting (Survei Kesehatan Indonesia)	-	-	-	-	-	14,4
4	Jumlah Kematian Bayi (jiwa)	155	134	137	161	212	148
5	Jumlah Kematian Ibu (jiwa)	16	13	21	36	17	22

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang, 2024

Tabel 2.1 Indikator Kesehatan di Kabupaten Sumedang Tahun 2018 - 2023


Stunting merupakan kondisi kurang gizi kronis yang diukur berdasarkan indeks tinggi badan menurut umur dibandingkan dengan menggunakan standar WHO. Prevalensi stunting merupakan indikator untuk mengukur persentase anak balita yang tingginya di bawah ketinggian rata-rata penduduk acuan. Stunting pada anak-anak mencerminkan efek dari kekurangan gizi yang kronis dan menderita penyakit berulang yang disebabkan oleh latar belakang sosial dan ekonomi yang buruk.

Berdasarkan data pada tabel di atas, terkait dengan data prevalensi stunting terdapat 2 (dua) data yang dihasilkan, 1) data berdasarkan Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (EPPGBM); 2) data berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia. Melalui kedua cara perhitungan data tersebut didapatkan perbedaan data prevalensi stunting yang cukup signifikan, hal ini dikarenakan adanya perbedaan metode pengumpulan data.

Data yang dihasilkan berdasarkan EPPGBM dilakukan melalui pengisian aplikasi oleh kader posyandu di seluruh wilayah setiap bulan penimbangan. Survei Kesehatan Indonesia

merupakan survei integrasi antara Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dengan Studi Status Gizi Indonesia (SSGI). SSGI dilakukan dengan memilih rumah tangga balita hasil pemutakhiran secara *systematic sampling* dengan *implicit stratification* pendidikan kepala rumah tangga, dalam hal ini dilakukan dengan sampel sebanyak 1.162 (seribu seratus enam puluh dua) balita pada tahun 2023. Jumlah kematian bayi dan kematian ibu yang perkembangannya masih fluktuatif selama periode tahun 2018-2023 mengindikasikan masih ada permasalahan dalam penanganannya sehingga berbagai program dan upaya perlu lebih difokuskan untuk penanganan kematian bayi dan kematian ibu tersebut mulai dari aksesibilitas terhadap sarana prasarana Kesehatan sampai dengan ketersediaan tenaga Kesehatan seperti bidan yang merata di seluruh wilayah kabupaten Sumedang.

Data jumlah kematian bayi berkurang dari 212 (dua ratus dua belas) bayi pada Tahun 2022 menjadi 148 (seratus empat puluh delapan) pada tahun 2023 dengan penyebab kematian terbesar karena BBLR. Penyebab kematian bayi digambarkan pada grafik di bawah ini.




Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang, 2024

Grafik 2.11 Penyebab Kematian Bayi Tahun 2023

Sedangkan untuk data Angka Kematian Ibu (AKI) mencerminkan kualitas pelayanan Kesehatan selama hamil, penanganan persalinan dan masa nifas. Jumlah AKI di


Kabupaten Sumedang sejak Tahun 2019-2021 mengalami peningkatan, namun pada Tahun 2022 turun pada angka 17 orang. Penyebab kematian ibu digambarkan pada grafik berikut.



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang, 2024

Grafik 2.12 Penyebab Kematian Ibu Tahun 2023

Universal Health Coverage (UHC) merupakan sistem penjaminan kesehatan yang memastikan setiap warga dalam populasi memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, bermutu dengan biaya terjangkau. *Universal Health Coverage* (UHC) atau Jaminan Kesehatan Semesta dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah program yang memberikan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat Indonesia. Program ini diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. JKN memberikan perlindungan kesehatan dan manfaat pemeliharaan kesehatan kepada peserta. Cakupan kepesertaan JKN di Kabupaten Sumedang dari tahun 2018-2023 terus meningkat dan sampai tahun 2023 mencapai 91,57% (sembilan puluh satu koma lima tujuh persen).



Sumber: Dinas Kesehatan (2023)

Grafik 2.13 Perkembangan Cakupan JKN di Kabupaten Sumedang Tahun 2018 – 2023 (%)

2.2.3 Ekonomi


Jumlah Penduduk Miskin

Dalam rentang periode Tahun 2005–2007, jumlah dan persentase penduduk miskin di Kabupaten Sumedang mengalami kenaikan dari 13,34% Tahun 2005 menjadi 15,63% pada Tahun 2007. Memasuki periode Tahun 2008-2014 perkembangan kemiskinan di Kabupaten Sumedang terus menurun hingga mencapai angka 10,78% Tahun 2014 dan Kembali naik sampai angka 11,36% di Tahun 2015. Kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin Tahun 2006 diakibatkan oleh kenaikan harga minyak dunia, pencabutan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), konversi minyak tanah ke gas, dan tekanan inflasi (inflasi nasional mencapai 17,11%).

Sementara itu kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin Tahun 2015 diakibatkan oleh kondisi ekonomi global yang berpengaruh pada kebijakan moneter negara mitra dagang, pelemahan nilai tukar rupiah yang mengakibatkan menurunnya nilai ekspor, dan tekanan inflasi menyebabkan daya beli masyarakat melemah. Tahun 2016-2019 perkembangan kemiskinan di Kabupaten Sumedang terus menurun bahkan mulai 2018-2019 menembus 1 digit di angka 9,05% pada Tahun 2019. Pandemi Covid-19 yang mulai

merebak di Tahun 2020 mengakibatkan angka kemiskinan di Kabupaten Sumedang Kembali naik menjadi 2 (dua) digit yaitu 10,26% Tahun 2020 dan 10,71% Tahun 2021.

Dengan berbagai upaya pemerintah yang dilakukan terutama penanganan Covid-19 baik di Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat maupun Nasional hasilnya angka kemiskinan di Tahun 2022 kembali turun pada angka 10,14% bahkan pada Tahun 2023 kembali menembus satu digit di angka 9,36%.




Sumber: BPS Kabupaten Sumedang, 2024 (diolah)

Grafik 2.14 Angka Kemiskinan Di Kabupaten Sumedang

Capaian Tingkat kemiskinan Kabupaten Sumedang di Tahun 2023 masih berada di atas rata-rata Jawa Barat, namun progress penurunannya lebih cepat dari Jawa Barat, dan jika dilihat dari gap penurunan (0,78 persen poin) berada di peringkat 3 terbaik di Jawa Barat.

Produk Domestik Regional Bruto


Perkembangan PDRB Kabupaten Sumedang atas dasar harga berlaku dan harga konstan sebagaimana tersaji dalam Gambar berikut.



Sumber: BPS Kabupaten Sumedang, 2024 (diolah)

Grafik 2.15 Produk Domestik Regional Bruto ADHK dan ADHB Kabupaten Sumedang Tahun 2019 – 2023 (Dalam juta)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita Kabupaten Sumedang terus menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan selama periode waktu 2005-2023. Peningkatan PDRB per kapita yang terus menerus ini menggambarkan pertumbuhan ekonomi yang positif di Kabupaten Sumedang. Tantangan yang perlu diperhatikan untuk lebih meningkatkan kinerja PDRB ini antara lain menjaga produksi, investasi, dan konsumsi masyarakat. Kestabilan Indeks Perkembangan Harga (IPH), juga perlu tetap dijaga agar daya beli masyarakat tetap terjaga. Selain itu, laju pertumbuhan penduduk juga perlu diperhatikan mengingat PDRB per kapita sangat erat terkait dengan jumlah penduduk. PDRB per Kapita Kabupaten Sumedang relatif lebih *resiliens* saat terjadi pandemi Covid-19 dibandingkan rata-rata Jawa Barat yang masih tumbuh positif, namun gap nya masih cukup lebar.



Sumber: BPS Kabupaten Sumedang, 2024

Grafik 2.16 PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) di Kabupaten Sumedang tahun 2010 - 2023

2.3 Persebaran dan Mobilitas Penduduk

2.3.1 Persebaran Penduduk

Pada Tabel dibawah menunjukkan bahwa Jumlah Penduduk terbanyak di Kabupaten Sumedang berada pada Wilayah Kecamatan pada Tahun 2022 adalah Kecamatan Sumedang Utara dan Penduduk yang sedikit adalah Kecamatan Surian.

Jumlah Penduduk Per Kecamatan Tahun 2022		
No.	Kecamatan	Jumlah
1.	Jatinangor	98.000
2.	Cimanggung	88.940
3.	Tanjungsari	87.520
4.	Sukasari	32.760
5.	Pamulihan	63.542
6.	Rancakalong	40.177
7.	Sumedang Selatan	79.323
8.	Sumedang Utara	99.988
Jumlah Penduduk Per Kecamatan Tahun 2022		
No.	Kecamatan	Jumlah
9.	Ganeas	25.637

Jumlah Penduduk Per Kecamatan Tahun 2022		
No.	Kecamatan	Jumlah
10.	Situraja	42.289
11.	Cisitu	30.441
12.	Darmaraja	35.848
13.	Cibugel	24.344
14.	Wado	43.691
15.	Jatinunggal	45.530
16.	Jatigede	21.890
17.	Tomo	22.974
18.	Ujungjaya	31.369
19.	Conggeang	28.223
20.	Paseh	37.723
21.	Cimalaka	62.987
22.	Cisarua	20.462
23.	Tanjungkerta	33.886
24.	Tanjungmedar	26.109
25.	Buahdua	31.872
26.	Surian	11.508
Sumedang		1.167.033

Sumber : BPS, Sumedang Dalam Angka 2023

Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Per Kecamatan Tahun 2022

2.3.2 Mobilitas Penduduk

Distribusi penduduk di Kabupaten Sumedang cukup merata, hampir semua wilayah merupakan wilayah padat penduduk. Berdasarkan data kependudukan tahun 2018 semua wilayah kecamatan jumlah penduduknya sangat tinggi dan melebihi kapasitas lahannya. Di sisi lain tidak terdapat wilayah kosong sehingga pengembangan atau distribusi penduduk sudah mengalami kejenuhan.

Salah satu variabel populasi penduduk adalah mobilitas penduduk. Sub bab kuantitas penduduk dijelaskan bahwa natalitas di beberapa kecamatan dengan padat penduduk,

demikian juga tingginya natalitas pada beberapa kecamatan tidak sebanding dengan banyaknya penambahan penduduk. Migrasi penduduk merupakan angka yang diperoleh dari data penduduk yang keluar dari populasi Kabupaten Sumedang dan data yang masuk dari luar Kabupaten Sumedang ke wilayah ini. Faktor-faktor yang menyebabkan migrasi antara lain faktor pencarian pekerjaan di luar populasi, mutasi kerja dan faktor ekonomi lainnya, pernikahan serta faktor sosial.

2.4 Pembangunan Keluarga

Pembangunan keluarga dilakukan untuk mencapai kondisi keluarga yang harmonis, sejahtera, dan dinamis yang siap menghadapi perubahan-perubahan yang sangat cepat di era milenial. Ketahanan keluarga diharapkan dapat menjadi sandaran bagi kelangsungan berkehidupan yang aman, damai, dan sejahtera. Pembangunan keluarga dimulai sejak anak usia sekolah untuk mempersiapkan usia perkawinan yang matang, pembekalan mental spiritual dan mempersiapkan perencanaan ekonomi yang akan dibangun dengan perencanaan jumlah anggota keluarga yang ideal. Adapun kegiatan untuk setiap periode dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Roadmap 2011-2015	Roadmap 2011-2015	Roadmap 2021-2025	Roadmap 2026-2030	Roadmap 2031-2045
Terwujudnya kondisi keluarga berdasarkan perkawinan yang sah dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa	Peningkatan dan perbaikan kondisi keluarga berdasarkan perkawinan yang sah dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa	Terwujudnya kondisi keluarga yang berkualitas dengan ciri sejahtera, sehat, maju, mandiri, agamis dengan jumlah anak ideal (2) dalam keharmonisan, adil dan berkesetaraan gender	Peningkatan kondisi keluarga yang berkualitas dengan ciri sejahtera, sehat, maju, mandiri, agamis dengan jumlah anak ideal (2) dalam keharmonisan, adil dan berkesetaraan gender	Terwujudnya keluarga kecil yang bahagia, berkualitas, berkeadilan dan berkesetaraan gender serta berdaya saing

Tabel 2.3 Roadmap Pembangunan Keluarga

Pembangunan keluarga diharapkan pada tahun 2045 jumlah penduduk miskin semakin turun di bawah 7%, Rata-rata banyaknya Anak dalam keluarga 2 orang, Persentasi Keluarga Prasejahtera 1,61 dan indeks pembangunan gender 79. Untuk mencapai kondisi tersebut maka strategi kebijakan yang dilakukan antara lain sebagai berikut.

1. Penerapan undang-undang perkawinan secara ketat;
2. Pembentukan Pusat Informasi dan Konseling Remaja dan Bina Keluarga Remaja untuk mempersiapkan rumah tangga;
3. Edukasi masyarakat tentang keluarga sakinah;
4. Pendidikan yang perlu ditingkatkan dengan meningkatkan fasilitas beasiswa atau bantuan belajar;
5. Peningkatan taraf hidup, Pendidikan dan edukasi pengelolaan keuangan dalam rumah tangga;
6. Ekonomi kreatif diharapkan akan meningkatkan indeks kebahagiaan, diperlukan rintisan pembentukan kelompok-kelompok usaha yang adaptif dengan perkembangan transformasi digital;
7. Peningkatan daya beli dengan menciptakan SDM yang mampu mengambil peluang usaha dari banyaknya penduduk di Kabupaten Sumedang; dan
8. Menciptakan kemitraan industri tenaga kerja dengan pemerintah melalui berbagai pola yang tepat untuk mengurangi dampak pengangguran di Kabupaten Sumedang.

2.4.1 Indikator Pembangunan Keluarga (I-Bangga)

Salah satu strategi dalam mewujudkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga adalah pembangunan keluarga. Undang-Undang RI Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Bab II Pasal 4 menyatakan bahwa pembangunan keluarga bertujuan meningkatkan kualitas keluarga untuk mewujudkan rasa aman, tenteram, dan harapan masa depan lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir batin. Peraturan Pemerintah

No 87 tahun 2014 Bab II Pasal 6 menyatakan bahwa Kebijakan Nasional Pembangunan Keluarga diarahkan untuk melembagakan dan membudayaan NKKBS (Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera), memberdayakan fungsi keluarga secara optimal, memandirikan keluarga, memberdayakan kearifan lokal, meningkatkan kualitas seluruh siklus hidup, memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, dan memberdayakan peran serta masyarakat.

2.4.1.1 Dimensi Ketentraman

1. Ibadah

Indeks Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Sumedang adalah terus naik dari 75,32 (Tahun 2022) menjadi 76,95 (Tahun 2023). Angka 76,95 berarti dapat disimpulkan bahwa “pada populasi masyarakat di 26 kecamatan seKabupaten Sumedang, skor Indeks Kerukunan Umat Beragama di angka 76,95 yang berarti Indeks Kerukunan Umat Beragama termasuk ke dalam kategori Optimal (>60.00).

No	Dimensi Indeks Kerukunan Umat Beragama	Skor 2022	Skor 2023
1	Toleransi	96,40	96,61
2	Kesetaraan	84,07	82,78
3	Kerjasama	33,40	51,89


Sumber: Bagian Kesra Setda Kabupaten Sumedang, 2024

Tabel 2.4 Dimensi Indeks Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Sumedang Tahun 2022 - 2023

2. Legalitas Keluarga

Legalitas keluarga meliputi kepemilikan akta nikah dan akta kelahiran. Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang, Kecamatan dengan kepemilikan akta perkawinan tertinggi adalah Sumedang Utara dengan persentase sebesar 8,1 persen. Kepemilikan akta perkawinan merupakan syarat dalam mengurus berbagai surat penting. Contohnya adalah dalam pembuatan Kartu Keluarga (KK), akta kelahiran, dan syarat


pendaftaran haji.



Grafik 2.17 Persentase Kepemilikan Akta Perkawinan Kabupaten Sumedang

(Sumber : Disdukcapil Kabupaten Sumedang Tahun 2024)

Akta Kelahiran adalah salah satu identitas yang sangat penting untuk dimiliki oleh anak dan juga merupakan hak anak. Dengan memiliki akta kelahiran, kelahiran anak tercatat secara legal oleh negara. Kecamatan dengan kepemilikan akte kelahiran tertinggi adalah Sumedang Utara (97%) dan kecamatan dengan kepemilikan akta kelahiran terendah adalah Surian (94%).



Grafik 2.18 Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Kabupaten Sumedang

(Sumber : Disdukcapil Kabupaten Sumedang Tahun 2024)

3. Jaminan Kesehatan

Jaminan kesehatan dimiliki oleh 95 persen keluarga di Kabupaten Sumedang pada tahun 2024. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat 5 persen keluarga yang belum memiliki kartu jaminan kesehatan.

2.5 Administrasi Kependudukan

2.5.1 Kepemilikan Kartu Keluarga


Kartu Keluarga (KK) merupakan salah satu dokumen kependudukan yang wajib dimiliki. KK menunjukkan hubungan kekerabatan antara kepala keluarga dengan anggota keluarganya. Demi menghindari kepala keluarga ganda, perempuan dapat menjadi kepala keluarga karena status perkawinannya. Baik itu berstatus janda, maupun istri kedua, ketiga atau keempat dari seorang laki-laki. Sedangkan suaminya menjadi kepala keluarga hanya dari salah satu istri, sesuai dengan kesepakatan dalam keluarga.

Kartu Keluarga sebagai dokumen kependudukan memiliki kegunaan sebagai berikut:

- a) Kartu Keluarga menjadi salah satu elemen penting bagi penduduk yang berkeluarga,
- b) Kartu Keluarga bermanfaat dan dibutuhkan untuk membuat KTP El, mendaftarkan sekolah, pernikahan, atau mengajukan pinjaman bank,
- c) Sebagai dokumen yang melengkapi dalam pengajuan syarat bantuan kependudukan dan mempermudah verifikasi atau validasi kecocokan dengan dokumen kependudukan.

Kartu keluarga ini menjadi bukti sah bagi pasangan yang telah berkeluarga secara agama maupun Negara. Jadi, setelah menikah harus membuat kartu keluarga baru dengan mencantumkan nama pasangan. Surat keterangan menikah dari instansi yang berwenang. Bagi pasangan yang menikah siri,

maka harus dilengkapi surat pernyataan.




Grafik 2.19 Perkembangan Kepemilikan KK di Kabupaten Sumedang

(Sumber: Dukcapil Jawa Barat, 2023)

Perkembangan kepemilikan kartu keluarga di Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat cukup meningkat tajam dalam lima tahun terakhir. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

- a) Perkembangan jumlah pernikahan dalam lima tahun terakhir menunjukkan adanya peningkatan jumlah kartu keluarga baru, kondisi ini hampir terjadi di semua kecamatan;
- b) Banyaknya angka perceraian membuat peningkatan kartu keluarga baru seiring dengan status kepala keluarga. Kondisi ini membuat keluarga yang semula dalam satu kartu keluarga menjadi pecah dua kartu keluarga; dan
- c) Kesadaran penduduk akan penting dan manfaat kartu keluarga sebagai persyaratan apapun, seperti pengurusan KTP, Akta Nikah, Perpindahan Penduduk, Kredit Bank, dan lain-lain.

Jumlah kepengurusan kartu keluarga di Jawa Barat secara umum juga meningkat. Hal ini dapat dibuktikan dari data setiap kabupaten atau kota. Posisi kabupaten Sumedang masih di bawah Kabupaten Subang dan Indramayu dalam administrasi kepemilikan Kartu Keluarga. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang utamanya adalah tingkat kesadaran pasca pernikahan untuk merubah akta kepala keluarga. Data kepemilikan Kartu Keluarga menurut kabupaten dan kota di Jawa Barat dapat diuraikan sebagai berikut.




Grafik 2.20 Kepemilikan KK di Jawa Barat dalam kabupaten/Kota
Sumber : Dukcapil Jawa Barat 2023

Berdasarkan grafik di atas menunjukkan bahwa pada penduduk yang tinggi seperti Kabupaten Bogor, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bekasi dan Kota Bandung memiliki modulus kepemilikan kartu keluarga yang tinggi. Adapun jumlah kepemilikan kartu keluarga yang rendah diperoleh di wilayah dengan penduduk yang rendah. Namun pada Kasus Kabupaten Sumedang terdapat perbedaan seperti yang dijelaskan di atas.

2.5.2 Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP)


Pasal 63 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el.



Grafik 2.21 Dinamika Kepemilikan KTP di Kabupaten Sumedang
(sumber : Data Dukcapil Jawa Barat, 2023)

Kepemilikan KTP di Jawa Barat meningkat sejak 2010-2020, namun kemudian menurun pada tahun 2022, namun hal ini berbeda dengan Kabupaten Sumedang yang meningkat sejak tahun 2020. Berdasarkan prosentase kepemilikan KTP terhadap usia 17 tahun terdapat proporsi yang rendah. Hal ini disebabkan oleh tingkat kematian penduduk, jumlah usia 17 tahun yang sekolah dan merasa belum memerlukan KTP. Berdasarkan grafik di atas maka ada hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah provinsi Jawa Barat, yaitu

- a) Sosialisasi tentang pentingnya KTP bagi anak usia 17 tahun ke atas
- b) Mendekatkan pelayanan KTP ke sekolah menengah atas, madsarah Aliyah dan perguruan tinggi.




Grafik 2.22 Kepemilikan KTP tiap kabupaten/Kota di Jawa Barat
(Sumber : Dukcapil Jawa Barat , 2023)

Adapun wilayah yang menjadi perhatian dalam layanan jemput bola adalah wilayah Sumedang Kota, Kecamatan Tanjungsari dan Jatinangor. Berdasarkan struktur demografi menunjukkan adanya gelombang usia 17 tahun (usia sekolah SMA) di wilayah-wilayah tersebut. Kondisi yang berbeda terjadi di wilayah lainnya yang gelombang usia tersebut baru akan masuk pada tahun 2024 – 2025.

2.5.3 Kepemilikan Akta

Akta Kelahiran merupakan salah satu dokumen wajib dimiliki dan merupakan hak seorang anak yang dilahirkan untuk didaftarkan kelahirannya sehingga secara legal tercatat oleh negara. Dalam akta kelahiran tertera nama anak, tanggal lahir, serta nama ayah dan ibunya. Sedangkan untuk anak yang lahir tanpa ayah atau berasal dari keluarga dengan status perkawinan yang tidak terdaftar, maka dalam akta kelahirannya hanya akan tercantum nama ibu. Sehingga, anak hanya

memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya saja. Akta kelahiran penting dimiliki seorang anak dan merupakan syarat dalam mengurus pendidikan atau dokumen kependudukan lainnya.



Grafik 2.23 Jumlah Kepemilikan Akta Kelahiran di Kabupaten Sumedang

(Sumber : Disdukcapil Kabupaten Sumedang Tahun 2024)

Akta Perkawinan adalah identitas penduduk dengan status kawin. Akta perkawinan memberikan kekuatan hukum atas ikatan sah antara laki-laki dan perempuan dalam membentuk keluarga dengan seluruh hak dan kewajiban yang menyertainya.



Grafik 2.24 Jumlah Kepemilikan Akta Perkawinan Kabupaten Sumedang

(Sumber : Disdukcapil Kabupaten Sumedang Tahun 2024)


Kartu Identitas Anak (KIA) ini berfungsi sebagai kartu identitas bagi si anak. Selama ini anak tidak mempunyai identitas kependudukan yang simpel. Anak hanya punya akta kelahiran dan KK yang dicetak dalam kertas ukuran A4 atau F4 sehingga susah dibawa kemana-mana. Jika orang tua punya identitas kependudukan berupa KTP, anak kecil saat ini tidak memiliki. Oleh karena itu, berfungsi sebagai KTP anak, KIA pun kemudian diterbitkan oleh pemerintah sebagai identitas anak yang bermanfaat untuk berbagai urusan kependudukan, perbankan, pendidikan, dan sebagainya. Isi data yang ada di KIA pun mirip dengan data KTP, ada NIK, Nama, alamat, agama, dan sebagainya.

Berikut manfaat dari kepemilikan kartu identitas ini bagi anak dan orang tua:

1. Untuk persyaratan mendaftar sekolah.
2. Digunakan sebagai syarat mengurus perbankan, yaitu ketika anak ingin memiliki tabungan sendiri. KIA digunakan sebagai syarat mendaftar BPJS.
3. Kartu identitas anak digunakan untuk mengurus klaim asuransi
4. Kartu identitas anak digunakan dalam pengurusan imigrasi

5. Layanan kesehatan
6. Perlindungan fisik dan gangguan
7. Urusan kematian


Struktur penduduk berikutnya adalah jenis kelamin, struktur ini akan menentukan rasio jenis kelamin yang penting bagi perencanaan pembangunan penduduk. Imbangan antara laki-laki dan perempuan dalam suatu wilayah kecamatan menggambarkan distribusi produktivitas tenaga kerja dalam jenis kelamin dan faktor yang mempengaruhinya.



Grafik 2.25 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2022
(Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat 2023)


Keseimbangan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan memberikan tantangan bagi pemerintah daerah untuk menyediakan lapangan kerja bagi penduduk produktif perempuan. Jumlah Penduduk berdasarkan jenis kelamin di Jawa Barat pada tahun 2022 seperti yang disajikan di atas. Kabupaten Sumedang memiliki bonus jumlah penduduk laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan di semua kecamatan. Hal ini akan berdampak terhadap pembangunan gender, persediaan lapangan kerja laki-laki yang semakin

menurun dan peningkatan pemberdayaan pengasuhan anak bagi orang tua laki-laki.



Grafik 2.26 Perkembangan Jumlah Penduduk Berdasarkan Rasio Jenis Kelamin di Kabupaten Sumedang tahun 2022 (Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat, 2022)


Adapun jumlah penduduk dalam 10 tahun terakhir dapat dilihat dalam gambar berikut.



Grafik 2.27 Penduduk 10 tahun terakhir (Sumber : BPS Kabupaten Sumedang 2023)

Rasio jenis kelamin di Kabupaten Sumedang memiliki keseimbangan yang cukup baik dibandingkan dengan kabupaten atau kota lainnya di Jawa Barat. Adapun


perbandingan rasio jenis kelamin selama empat tahun terakhir sebagai berikut.



Grafik 2.28 Rasio Jenis Kelamin Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2023

Berdasarkan gambar di atas menunjukkan adanya rasio jenis kelamin yang ideal bagi wilayah yang sedang mempersiapkan bonus demografi. Penduduk dengan rasio jenis kelamin di atas seratus memberikan kontribusi terhadap sumberdaya manusia yang lebih baik apabila kultur bekerja laki-laki lebih mendominasi. Namun pada masyarakat industri telah terjadi pergeseran rasio perempuan bekerja lebih banyak dibandingkan laki-laki.


Agregat rasio jenis kelamin mengalami perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini dijelaskan dalam gambar berikut.



Grafik 2.29 Rasio Jenis Kelamin Lima Tahun Terakhir
(Sumber : BPS Kabupaten Sumedang 2017 - 2023)

Kabupaten Sumedang pada empat tahun terakhir terjadi peningkatan rasio jenis kelamin, jumlah laki-laki dari tahun-ketahun semakin meningkat. Rasio ini memberi gambaran bahwa peran perempuan dalam kualitas penduduk (pendidikan, kesehatan, ekonomi) masih harus ditingkatkan. Pada kasus-kasus rasio jenis kelamin, problem utama yang dihadapi adalah lapangan kerja bagi kaum perempuan. Apabila kaum perempuan mengalami penurunan penyerapan tenaga kerja, maka akan berdampak langsung terhadap angka pengangguran dan meningkatnya rasio ketergantungan.

Problem berikutnya adalah persoalan sex ratio yang berkaitan erat dengan penyerapan tenaga kerja perempuan, baik untuk industri, perdagangan maupun jasa. Kondisi ini berpengaruh terhadap ketenagakerjaan di Kabupaten Sumedang. Banyaknya penduduk yang bekeja menurut jenis kelamin menurut BPS Kabupaten Sumedang Tahun 2023 tidak seimbang. Rasio perempuan yang bekerja dibanding laki-laki mencapai 1 : 2.



Grafik 2.30 Sex Ratio di Kabupaten Sumedang Tahun 2011-2022
(Sumber : BPS Kabupaten Sumedang 2012-2023)


Beberapa kecamatan yang memiliki perhatian khusus tentang gender adalah Kecamatan Surian, Buahdua, Tomo dan Tanjungmedar. Pada kondisi yang disebabkan oleh kawasan industri di wilayah Cimanggung dan Jatinnagor lebih banyak mobilitas perempuan masuk ke wilayah untuk kerja di industri. Pada wilayah di mana penduduk laki-laki hampir berimbang dengan perempuan yang merupakan wilayah bukan basis industri menjadi perhatian bagi pemerintah untuk melihat peran kesetaraan gender di wilayah tersebut.

Peran perempuan dalam pembangunan harus disejajarkan dengan laki-laki, kesetaraan yang paling berkorelasi dengan indikator ekonomi adalah sektor tenaga kerja dan usaha ekonomi. Apabila peran perempuan dibidang tenaga kerja dan usaha maka akan berakibat meningkatnya jumlah pengangguran dan menurunkan tingkat ekonomi daerah. Pada wilayah Kecamatan terdapat rasio di mana perempuan hampir seimbang dari laki-laki maka Keseimbangan ini juga harus dibarengi dengan upaya kesempatan kerja bagi perempuan untuk menurunkan angka pengangguran.

Pemberdayaan kaum perempuan diarahkan untuk menjadikan perempuan sebagai obyek pembangunan. Realitas

di masyarakat terdapat serapan tenaga kerja perempuan di sektor industri. Industri padat pekerja di Kabupaten Sumedang terdiri dari industri pengolahan, manufaktur, jasa dan perdagangan. Serapan tenaga perempuan bermodus di industri pengolahan dan manufaktur. Serapan yang tinggi pada kaum perempuan menjadikan arus migrasi perempuan dari wilayah lain (baik Jawa Barat maupun luar Jawa Barat) berdatangan di wilayah ini. Pada saat pandemi Covid 19 mulai melandai di akhir 2021, maka sektor ini mulai bergerak kembali.

Piramida penduduk yang *diupdate* setiap tahun dapat menggambarkan dinamika populasi dalam proporsi penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin. Proporsi umur yang dibagi dalam katagori umur bayi, anak-anak, remaja, dewasa, orang tua dan lanjut usia. Proporsi ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam beberapa komponen pembangunan kualitas manusia. Komponen yang dapat dilihat dari piramida penduduk adalah bonus demografi, yaitu pada tahun keberapa terdapat penduduk usia produktif yang proporsinya jauh di atas penduduk anak-anak, balita dan lanjut usia.



Grafik 2.31 Piramida Penduduk di Kabupaten Sumedang
(Sumber : BPS Kabupaten Sumedang 2023)

Berdasarkan struktur populasi di atas, penduduk di Kabupaten Sumedang membentuk piramida di mana saat ini telah terdapat modus jumlah penduduk usia Balita yang cukup tinggi dan usia sekolah sangat tinggi terutama SD dan SLTP. Secara realitas kependudukan, Kabupaten Sumedang terjadi penumpukkan jumlah penduduk usia produktif, dan pada tahun 2030-2045 akan terjadi puncak bonus demografi. Evaluasi terhadap demografi ditinjau dari serapan tenaga kerja, pendapatan masyarakat dan IPM dalam arti luas. Komposisi piramida penduduk dalam perspektif gender menggambarkan bahwa apabila kesetaraan *gender* menjadi penghalang dalam pembangunan ketenagakerjaan maka dapat dipastikan bahwa rasio ketergantungan di wilayah Kabupaten Sumedang akan semakin tinggi. Oleh karena itu pemberdayaan perempuan dan penyeteraan kaum perempuan dalam kesempatan bekerja harus menjadi prioritas.

Usia produktif yang tinggi mengandung keuntungan sekaligus ancaman bagi Kabupaten Sumedang. Keuntungan yang diperoleh dari tingginya usia produktif antara lain :

1. peningkatan suplai dan ketersediaan tenaga kerja produktif sehingga berkontribusi positif terhadap devisa daerah dan nilai investasi daerah untuk ketenagakerjaan dan sektor ekonomim lainnya;
2. jumlah usia produktif tinggi dengan tenaga kerja serta pendapatan yang sesuai akan mengurangi tingkat ketergantungan penduduk tiap satuan tanggungan penduduk.
3. mobilitas penduduk akan meningkat sehingga *suplai and demand* barang dan jasa antar wilayah dan dalam wilayah tinggi, kondisi ini berpengaruh terhadap peningkatan sektor ekonomi daerah

Usia produktif tinggi juga mengandung risiko yang besar apabila terdapat titik kritis sebagai berikut:

1. besarnya penduduk usia produktif apabila tidak diiringi peningkatan kualitas ketrampilan maka penyerapan di sektor industri dan jasa tidak simbang, kondisi ini dapat meningkatkan pengangguran dan kerawanan sosial.
2. besarnya penduduk usia produktif apabila tidak dibarengi dengan kualitas pendidikan hanya akan melahirkan gelombang penduduk miskin yang dapat menyebabkan problem sosial tersendiri.

Berdasarkan ilustrasi di atas menunjukkan adanya jumlah balita yang tinggi pada tahun 2020. Peningkatan balita disebabkan oleh adanya kelahiran tinggi dari mobilitas yang masuk di wilayahn ini. Kondisi ini harus menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Sumedang. maka pemerintah Kabupaten Sumedang perlu melakukan langkah strategis yang disusun dalam dokumen perencanaan yang matang untuk hal-hal berikut ini:

1. peningkatan layanan dan fasilitas kesehatan menghadapi risiko *habitat III*.

2. peningkatan layanan pendidikan sampai perguruan tinggi sehingga penduduk usia produktif di masa yang akan datang dapat menjadi aset sumberdaya manusia yang dapat membantu daerah dalam peningkatan kesejahteraannya.
3. peningkatan ketrampilan hidup dan membangun citra diri professional bagi calon usia produktif melalui integrasi pendidikan ketrampilan dan industri dalam konsep kemitraan strategis.
4. mempersiapkan suplai pangan khususnya makanan pokok dan daging secara terencana agar tidak mengalami gejolak rawan pangan di wilayah ini. Wilayah padat penduduk di Kabupaten Sumedang memiliki potensi sebagai pengendali harga-harga kebutuhan pangan bagi wilayah lain di Indonesia.
5. mempersiapkan layanan lingkungan hidup dan sosial yang mampu memberikan kenyamanan hidup sehingga kualitas kehidupan penduduk di masa yang akan datang menjadi lebih baik.

Apabila kemampuan daerah dalam menyediakan tenaga terampil kurang, maka industrialisasi di wilayah ini justru akan menghasilkan orang datang yang besar namun tingkat pengangguran di Sumedang tinggi. Pada kondisi demikian maka pengendalian jumlah penduduk dapat dilakukan dengan regulasi rekayasa penduduk melalui pengaturan angka kelahirandan regulasi *in-migrasi*.

BAB III

PROYEKSI PENDUDUK DAN KONDISI IDEAL KEPENDUDUKAN

3.1 Kuantitas Penduduk

3.1.1 Proyeksi Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Sumedang

Tahun 2020 – 2045

Kondisi Kabupaten Sumedang yang beragam dalam besaran densitas penduduk membuat ketimpangan distribusi penduduk terlihat semakin besar dalam sepuluh tahun terakhir. Berbagai kecamatan memiliki pertumbuhan penduduk yang rata-rata lebih besar dari pertumbuhan penduduk di kecamatan yang ada. Pergerakan penduduk yang masuk ke wilayah perKabupatenan juga menunjukkan tren meningkat yang cukup signifikan. Sementara daerah pedesaan memiliki jumlah penduduk yang relatif stagnan atau bahkan berkurang.

Kondisi ketidakseimbangan penduduk yang kalau dibiarkan terjadi dalam jangka panjang semakin mempersulit bagaimana *balanced growth of population* dapat terjadi di Kabupaten Sumedang. Hal tersebut belum lagi ditambah dengan memperhitungkan semakin terserapnya sumber daya ekonomi dan sosial ke daerah perKabupatenan daripada pedesaan. Eksternalitas negatif juga semakin besar baik yang bersifat mempengaruhi kegiatan ekonomi, sosial, bahkan lingkungan dan kelembagaan.

Ukuran wilayah pembangunan daerah juga harus diperhatikan, seiring dengan perkembangan pembangunan fisik dan pertumbuhan penduduk yang ada. Daya tampung wilayah sejauh ini menjadi perhatian yang cukup serius terutama terkait dengan kebijakan Tata Ruang yang dimiliki oleh Kabupaten Sumedang. Begitu pun perencanaan Tata Ruang ditingkat Kabupaten yang memayungi arah dari pembangunan yang ada di wilayah Kabupaten Sumedang. Dalam kebijakan Tata Ruang

Kabupaten yang menyerap aspirasi Masyarakat hasilnya harus mampu menangkap pergerakan pembangunan fisik dan penyebaran penduduk itu sendiri.

Wilayah perkabupaten diyakini menjadi pusat aktivitas sektor manufaktur dan jasa-jasa, di lain pihak wilayah perdesaan masih bertumpu untuk sektor kegiatan pertanian. Pusat-pusat dan sentra pertumbuhan ekonomi juga dianggap menentukan bagaimana arah pergerakan penduduk terjadi. Menjadi beban yang sangat besar bagi Kabupaten Sumedang bila pergerakan penduduk yang terjadi adalah migrasi ke arah perKabupatenan bukan perdesaan.

Faktor yang mempengaruhi kuantitas secara berturut-turut adalah faktor kelahiran (*Natality*), kematian (*mortality*) dan perpindahan (*migrasi*). Keberhasilan dalam pengendalian penduduk diukur dengan rata-rata jumlah anak yang dilahirkan dari setiap ibu-ibu usia produktif dan sudah menikah. Target fertilitas dapat dikategorikan tinggi, sedang atau rendah. Fertilitas yang rendah mengancam penurunan generasi, demikian juga fertilitas yang tinggi mengancam ledakan penduduk.

Fertilitas ideal akan dijelaskan dalam analisis bab berikutnya. Pada poin ini akan disajikan bagaimana simulasi fertilitas, mortalitas dan pertumbuhan alami di Kabupaten Sumedang. Asumsi yang digunakan adalah tinggi, sedang dan rendah dalam suatu kebersamaan periode pertumbuhan penduduk.

Berikut ditampilkan analisis pertumbuhan penduduk dalam berbagai Skenario.

Tahap	Tingkat Fertilitas	Tingkat Mortalitas	Pertumbuhan Alami
1. Stabil tinggi	Tinggi	Tinggi	Sangat rendah
2. Perkembangan awal	Tinggi	Turun pelan	Lambat
3. Perkembangan akhir	Turun	Turun lebihcepat	Pesat
4. Stabil rendah	Rendah	Rendah	Nol, atau sangat rendah
5. Menurun	Rendah	Lebih tinggi dari pada kelahiran	Negatif


Sumber: BPS Kabupaten Sumedang, 2022 (Data diolah)

Tabel 3.1 Pertumbuhan Penduduk

Kependudukan merupakan faktor yang penting sebagai modal dasar pembangunan wilayah. Jumlah penduduk yang besar dan berkualitas dapat dijadikan tolak ukur pembangunan sumber daya manusia, yang berimbas pada terciptanya kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan yang tinggi dengan disertai oleh peningkatan kualitas ekonomi, pendidikan dan kesehatan secara tidak langsung dapat berperan pada penciptaan barang dan jasa dalam kegiatan produksi.

Di sisi lain kependudukan juga berkaitan dengan penyediaan lapangan kerja dan penurunan angka kemiskinan, yang dalam hal ini pemerintah daerah setempat dituntut untuk dapat menciptakan lapangan pekerjaan sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan. Sebagai modal dasar pembangunan yang sifatnya ekstrinsik (tidak nampak), SDM memiliki kecenderungan dapat berubah, artinya kuantitas maupun kualitas penduduk di suatu daerah dapat mengalami penurunan maupun peningkatan, hal ini banyak dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah daerah di bidang kependudukan ataupun faktor lain yang berasal dari luar daerah seperti kebijakan pemerintah provinsi, nasional dan global.

Berdasarkan data BPS, penduduk Kabupaten Sumedang Tahun 2023 jumlah penduduk di Kabupaten Sumedang sebanyak 1.178.235 jiwa yang terdiri atas 593.815 jiwa penduduk laki-laki dan 584.420 jiwa penduduk perempuan. Pada Tahun 2045 diperkirakan berjumlah 1.335.680 jiwa. Adapun proyeksi penduduk untuk periode lima Tahunan sebagaimana grafik berikut.



Sumber: BPS Kabupaten Sumedang, 2024 (diolah)

Grafik 3.1 Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Sumedang Tahun 2020 – 2045

Berdasarkan hasil proyeksi diketahui bahwa terjadi peningkatan jumlah penduduk di Kabupaten Sumedang dari Tahun 2025-2045. Pada tahun 2045, proyeksi pertumbuhan penduduk di Kabupaten Sumedang adalah 1.335.680 jiwa. Pertumbuhan penduduk yang ideal dan seimbang seperti yang diproyeksikan tersebut dapat dicapai dengan penguatan program keluarga berencana.

3.1.2 Proyeksi Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Sumedang Tahun 2020 – 2045

Realitas jumlah penduduk masih di bawah proyeksi artinya pertumbuhan terus menurun. Dari perkiraan angka LPP di atas 1,0 tapi hasil sensus 2020 (yang terakhir) LPP Kabupaten Sumedang 0,96 artinya secara realitas pertumbuhan penduduk Kabupaten Sumedang tidaklah menunjukkan

ledakan penduduk atau pertambahan yang besar per tahunnya.

Tahun	Proyeksi Laju Pertumbuhan Penduduk
2020	1,23
2025	1,13
2030	0,98
2035	0,92
2045	0,85

Tabel 3.2 Proyeksi Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Sumedang Tahun 2020 – 2045

Berdasarkan hasil proyeksi diketahui bahwa terjadi penurunan laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Sumedang dari tahun 2020 – 2045. Pada tahun 2045, proyeksi laju pertumbuhan penduduk adalah 0,85 persen.

3.1.3 Proyeksi Angka Kelahiran Total atau *Total Fertility Rate (TFR)* Kabupaten Sumedang Tahun 2020 – 2045

Tahun	Proyeksi <i>Total Fertility Rate (TFR)</i>
2020	2,21
2025	2,12
2030	2,0
2035	2,0
2045	2,0

Tabel 3.3 Proyeksi *Total Fertility Rate (TFR)* Tahun 2020 – 2045

Jumlah penduduk Kabupaten Sumedang dalam dua puluh tahun mendatang diperkirakan mencapai 1,335 juta jiwa dengan asumsi laju pertumbuhan penduduk rata-rata sebesar 1.6 persen. Dalam kurun waktu jangka panjang, kondisi yang diharapkan adalah penduduk tumbuh seimbang dan dapat dikelola dengan baik sehingga menjadi kekuatan positif dan bukan menjadi beban bagi pembangunan di Kabupaten Sumedang. Untuk mencapai kondisi penduduk tumbuh seimbang, diharapkan angka kelahiran total (TFR) akan berada

pada 2,1 per perempuan, Reproduction Rate (NRR) sebesar 1 per perempuan pada tahun 2025. Selanjutnya secara berlanjut angka kelahiran total menjadi 2,02 pada tahun 2030 dan 2 pada tahun 2035.

3.1.4 Proyeksi Rasio Ketergantungan di Kabupaten Sumedang Tahun 2020 – 2045

Rasio ketergantungan diproyeksikan terus meningkat sampai Tahun 2045 pada angka 57,16 atau setiap 100 penduduk produktif harus menanggung beban 58 orang yang tidak produktif sebagaimana disajikan dalam grafik berikut.

Tahun	Proyeksi Rasio Ketergantungan
2020	46,47
2025	49,46
2030	52,04
2035	54,62
2045	57,16

Tabel 3.4 Proyeksi Rasio Ketergantungan Tahun 2020 – 2045

Proyeksi Rasio Ketergantungan Muda di Kabupaten Sumedang Tahun 2020-2045

Tahun	Proyeksi Rasio Ketergantungan Muda
2020	21,30
2025	20,73
2030	20,16
2035	19,65
2045	19,18

Tabel 3.5 Proyeksi Rasio Ketergantungan Muda Tahun 2020 – 2045

Kelompok penduduk usia muda 0-14 Tahun dan kelompok usia produktif 15-64 Tahun diperkirakan jumlahnya akan mengalami penurunan

Tahun	Proyeksi Rasio Ketergantungan Tua
2020	68,27
2025	66,91
2030	65,77
2035	64,68
2045	63,63

Tabel 3.6 Proyeksi Rasio Ketergantungan Tua Tahun 2020 – 2045

3.2 Kualitas Penduduk

3.2.1 Proyeksi IPM Kabupaten Sumedang


Berdasarkan Sensus Penduduk tahun 2010, komposisi penduduk Kabupaten Sumedang terdiri dari 29 persen (0-15 tahun) merupakan penduduk usia muda, sebesar 67 persen (15-64 tahun) penduduk usia produktif, serta 4 persen (lebih dari 64 tahun) merupakan penduduk usia tua. Hal ini menggambarkan bahwa transisi demografi di Jawa Barat menuju pada surplus penduduk usia produktif.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional memproyeksikan, bahwa kondisi surplus penduduk usia produktif akan terus berlanjut setidaknya sampai dengan tahun 2030. Berdasarkan proyeksi tersebut, mulai tahun 2030 jumlah komposisi penduduk di Kabupaten Sumedang akan didominasi oleh penduduk usia produktif yaitu kelompok umur 15–64 tahun. Sebaliknya penduduk usia muda cenderung mengalami penurunan dan penduduk usia tua meningkat.

Hal ini mengindikasikan bahwa Sumedang sampai dengan tahun 2030 akan mengalami surplus penduduk usia produktif. Surplusnya penduduk usia produktif ini merupakan sebuah potensi dalam pembangunan daerah, sebaliknya menjadi boomerang bila tidak terkelola secara baik khususnya melalui kebijakan pemerintah melalui program pembangunan daerah.

Meningkatnya pertumbuhan penduduk usia produktif disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya:

- a. Terjadinya transisi demografi yang ditandai dengan semakin menurunnya angka kelahiran dan kematian penduduk;
- b. Membaiknya tingkat kesehatan dan akses pelayanan dibidang kesehatan;
- c. Meningkatnya pendapatan perkapita penduduk;
- d. Meningkatnya tingkat pendidikan dan kesadaran masyarakat. Kesadaran yang dimaksud adalah upaya pemerintah daerah untuk menginput data penduduk, membebaskan penduduk usia muda dari pernikahan dini dan mengupayakan kesetaraan bagi pendidikan non formal dan pesantren.
- e. Keberhasilan program pemerintah dalam mengendalikan penduduk utamanya melalui program keluarga berencana dan pembinaan kesejahteraan sosial misalnya PKK; dan
- f. Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan, dalam konteks pembangunan berbasis sumber daya manusia (*people-centred development*), indikator yang penting adalah kualitas penduduk. Hal ini karena tingginya jumlah penduduk usia produktif tidak akan memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah jika tidak diimbangi dengan kualitasnya. Kualitas penduduk tidak hanya kualitas pada kesehatan dan membaiknya income percapita saja, namun dalam jangka panjang pendidikan dan keterampilan menjadi faktor dominan dalam pembangunan daerah. Adapun IPM Kabupaten Sumedang sebagai berikut:



Grafik 3.2 IPM Sumedang dan Jawa Barat (Tahun 2012-2022)


Sumber: BPS Kabupaten Sumedang dan BPS Jawa Barat, 2012-2023

Indeks pembangunan manusia (IPM) di Kabupaten Sumedang sampai dengan tahun 2020 menempati urutan ke 3 teratas dari seluruh Kabupaten di Jawa Barat dengan posisi di bawah IPM Jawa Barat. Tiap periode indeks tersebut terus mengalami peningkatan dengan kelandaian atau stagnasi yang sulit diakselerasi. Hal ini menjadikan permasalahan dasar bagi pembangunan di Kabupaten Sumedang khususnya dalam pembangunan berbasis kependudukan (*Demography Based of Development*). Upaya dalam menyiapkan transisi demografi yang ditandai dengan tingginya jumlah penduduk usia produktif juga terdapat kendala akibat tingkat IPM yang rendah tersebut.

Bonus demografi merupakan sebuah peluang sekaligus tantangan dalam pembangunan daerah. Menyikapi bonus demografi maka penurunan fertilitas memberikan probabilitas terhadap peningkatan kesejahteraan, karena adanya bonus demografi tersebut daerah akan memperoleh proporsi usia produktif yang tinggi. Secara teoritis *Demographic dividend* atau *demographic gift* memberikan sumbangan terhadap penurunan *Dependency Ratio*. Hal ini dikarenakan tenaga produktif

bebannya terhadap tenaga non produktif akan semakin kecil. Kondisi tersebut memberikan dampak berupa beban terhadap pemerintah dan masyarakat yang pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas masyarakat dan meningkatkan ekonomi bangsa.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa *Dependency Ratio* Kabupaten Sumedang lebih rendah dibandingkan dengan angka di Jawa Barat. Pada tahun 2015 *Dependency Ratio* Kabupaten Sumedang sebesar 48,18 artinya bahwa setiap 100 penduduk usia produktif menanggung sebesar 48 penduduk usia non produktif baik usia muda maupun tua. Diperkirakan angka tersebut akan naik hingga tahun 2025 sebesar 46,49 dimana setiap 100 penduduk usia produktif menanggung 46 penduduk usia non produktif baik usia tua maupun usia muda. *Dependency Ratio* Kabupaten Sumedang adalah sebagai berikut:



Grafik 3.3 *Dependency Ratio* Kabupaten Sumedang (Tahun 2012-2023)

Sumber: BPS Jawa Barat 2013-2023

Indikator/Parameter	Periode Roadmap 2010-2045						
	2010	2015	2020	2025	2030	2035	2045
Pendidikan							
• Lama Sekolah	7,40	7, 61	8,48	10,89	12,39	13,80	14,4
• Angka Partisipasi Murni (SMA)	42,33	43,5	44,53	45,2	47,1	49,6	51,65
Kesehatan							
• Angka Kematian Bayi (per 1000 lahir hidup)	25,80	23,90	20,70	18,70	16,80	14,90	15,7
• Angka Kematian Ibu (per 100000 lahir hidup)	21	27	22	20	18	17	15
• Angka Harapan Hidup	68,10	69,15	70,13	72,60	73,50	74,40	84,0

Tabel 3.7 Proyeksi Indikator dan Parameter Peningkatan Kualitas Penduduk Kabupaten Sumedang berdasarkan Data Tahun 2010-2045

Pembangunan yang berkesinambungan tersebut akan memacu berbagai indikator kependudukan lainnya.

Pertumbuhan penduduk yang cukup besar di Kabupaten Sumedang harus diimbangi dengan kualitas penduduk yang baik agar tidak menjadi beban pembangunan di kemudian hari. Melalui perbaikan sarana dan prasarana kesehatan terutama terhadap akses dan mutu kesehatan, diharapkan angka kematian di Jawa Barat terus menurun dan angka harapan hidup terus meningkat. Angka kematian ibu dan angka kematian bayi yang selama ini menjadi penyumbang terbesar bagi angka kematian di Indonesia dalam kurun waktu 2022-2045 diharapkan menurun menjadi 23 per 1000 kelahiran hidup dan terus menerus secara berlanjut hingga pada periode 2035-2045 menjadi sekitar 12 per 1000 kelahiran hidup. Sejalan dengan menurunnya angka kematian bayi, usia harapan hidup di Kabupaten Sumedang diharapkan meningkat menjadi 75,3 tahun pada tahun 2045.

Selain aspek kesehatan, pendidikan menjadi salah satu indikator tercapainya sumberdaya manusia yang terampil dan berdayasaing. Pada tahun 2025, diharapkan rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Sumedang adalah 9 tahun dan terus meningkat menjadi 12 tahun pada tahun 2035.


3.2.2 Pendidikan

3.2.2.1 Proyeksi Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2020 – 2045

Dari Grafik berikut mulai Tahun 2020-2045 penduduk usia 5-9 Tahun dan 10-14 Tahun yang didalamnya merupakan kelompok usia Pendidikan Tingkat SD dan SLTP menunjukkan tren meningkat, sementara penduduk usia 15-19 yang didalamnya ada kelompok usia Pendidikan Tingkat SLTA jumlahnya menunjukkan tren menurun. Proyeksi ini bisa dijadikan bahan pertimbangan pengambilan kebijakan terkait kebutuhan sarana prasarana Pendidikan di Kabupaten Sumedang di masa yang akan datang dalam upaya mendukung peningkatan kualitas Pendidikan di Kabupaten Sumedang.

Tahun	Skenario		
	Rendah	Sedang	Tinggi
2020	10,83	11,97	13,13
2025	12,89	13,30	15,30
2030	13,39	14,95	15,60
2035	14,80	15,00	16,00
2045	15,4	16,37	17,5

Tabel 3.8 Proyeksi Rata-Rata Lama Sekolah
Kabupaten Sumedang



Sumber: BPS Kabupaten Sumedang, 2024 (diolah)

Grafik 3.4 Proyeksi Penduduk Usia Sekolah di Kabupaten Sumedang Tahun 2025 - 2045

3.2.3 Kesehatan

3.2.3.1 Proyeksi angka kematian Ibu (AKI) Tahun 2020 - 2045

Proyeksi angka kematian Ibu di Kabupaten Sumedang pada tahun 2019 sampai 2021 mengalami peningkatan namun pada tahun 2022 turun dengan jumlah kematian Ibu sebanyak 17 orang

Tahun	Proyeksi Angka Kematian Ibu (AKI)
2020	22
2025	20
2030	18
2035	17
2045	15

Tabel 3.9 Proyeksi Angka Kematian Ibu (AKI) Tahun 2020 - 2045

Berdasarkan hasil proyeksi diketahui bahwa terjadi penurunan angka kematian ibu di Kabupaten Sumedang pada tahun 2020-2045. Pada tahun 2045 proyeksi angka kemaatian Ibu adalah 15 kematian. Artinya terdapat 15 kasus kematian per 100.000 kelahiran hidup.

3.2.3.1 Proyeksi angka kematian Bayi (AKB) Tahun 2020 – 2045

Tahun	Proyeksi Angka Kematian Bayi (AKB)
2020	20,70
2025	18,70
2030	16,80
2035	14,90
2045	15,7

Tabel 3.10 Proyeksi Angka Kematian Bayi (AKB) Tahun 2020 - 2045


Berdasarkan hasil proyeksi diketahui bahwa terjadi penurunan angka kematian bayi di Kabupaten Sumedang dari tahun 2020-2045. Pada tahun 2045 proyeksi angka kematian bayi adalah 15,7 kematian. Artinya terdapat 2 kasus kematian per 1000 kelahiran bayi.

3.2.4. Proyeksi Mobilitas Penduduk

Harapan di tahun 2045, penduduk Kabupaten Sumedang tersebar seimbang di seluruh Kecamatan baik di pusat Kabupaten maupun kelurahan paling pinggir atau daerah penyangganya sesuai potensi daerah masing masing dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Kebijakan pengendalian penduduk harus memperhatikan dampak terhadap pergerakan penduduk dalam melakukan migrasi atau urbanisasi. Selain itu, pada tahun 2025 telah dimulai terjadinya keseimbangan antara migrasi masuk dan keluar sehingga tidak terjadi penumpukan penduduk. Kondisi migrasi yang diharapkan adalah terciptanya pusat-pusat pertumbuhan baru di luar pusat Kabupaten yang saat ini menjadi magnet paramigran sehingga persebaran penduduk menjadi seimbang sesuai dengan daya dukung dan potensi.

Arus mobilitas penduduk usia produktif juga akan mengisi ruang-ruang peluang di berbagai penjuru dunia dalam membangun sektor usaha atau menjadi pekerja formal yang terampil dan berintegritas, KEK akan mengubah kepadatan penduduk secara nyata sampai tahun 2035.



Grafik 3.5 Proyeksi Kepadatan Penduduk Pendekatan KEK Tahun 2025 - 2045

Kondisi di atas menjadikan penduduk di Kabupaten Sumedang mengalami pergeseran fundamental yang mengisi Indonesia maju. Kepadatan penduduk terlihat meningkat tajam akibat masuknya penduduk di kawasan industri BUTOM. Pada tahun 2035 kepadatan penduduk di kabupaten Sumedang lebih merata dibandingkan pada tahun 2020-2025.

3.2.5. Proyeksi Administrasi Kependudukan

Kondisi harapan dari pembangunan data dan informasi kependudukan adalah tersusunnya sistem database kependudukan yang handal sehingga dapat diperoleh data dan informasi kependudukan yang akurat, riil dan dapat dijadikan sebagai bahan pengambilan keputusan secara tepat.

Indikator	2022	2025	2030	2035	2045
Kepemilikan Kartu Keluarga	98,45	99,7	100	100	100
Kepemilikan KTP	98,67	99,43	100	100	100
Kepemilikan Kartu Identitas Anak	67,4	78,75	100	100	100
Kepeilikan akta	99,79	100	100	100	100

Indikator	2022	2025	2030	2035	2045
kawin					
Kepemilikan akta cerai	99,65	100	100	100	100
Kepemilikan akta kematian	45,78	67,56	76,43	80,4	100

Tabel 3.11. Proyeksi Data dan Informasi kependudukan 2023-2045

Berdasarkan proyeksi data di atas maka dapat digambarkan bahwa kesadaran dan kemampuan adaptasi elektronik atau digital secara masif akan diperoleh mulai tahun 2030. Kondisi ini menjadikan arus informasi data kependudukan menjadi lebih mudah dan komprehensif .

BAB IV

VISI, MISI, DAN ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN DAERAH

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa dalam menentukan Visi dan Misi Kabupaten Sumedang selama 20 (dua puluh) tahun ke depan harus selaras dengan Visi dan Misi Nasional maupun Provinsi Jawa Barat.

4.1 Visi

Visi **Kabupaten Sumedang yang Maju, Agamis, Mandiri, Adil dan Berkelanjutan (Sumedang Mandala)**, telah selaras dengan Visi Indonesia Emas 2025-2045 **Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang Bersatu, Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan** serta Visi Jawa Barat **Termaju, Berdaya Saing Dunia dan Berkelanjutan**. Dapat terlihat pada gambar dibawah ini.



Sumber: Hasil Analisis BAPPPEDA Kabupaten Sumedang, 2024 (diolah)

Gambar 4.1 Keselarasan Visi RPJPD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2045 dengan RPJPN dan RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045

4.2 Misi

Misi Pembangunan Kabupaten Sumedang 2025 – 2045

1. Mengembangkan Sumber Daya Manusia Produktif dan Berdaya Saing
2. Mewujudkan Perekonomian yang Tangguh dan Inklusif

3. Menguatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif, Inovatif dan Akuntabel
4. Mewujudkan Kabupaten Sumedang yang Aman dan Berkeadilan
5. Mewujudkan Masyarakat yang Menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya serta Berwawasan Lingkungan
6. Meningkatkan Pembangunan dan Pengembangan Wilayah yang Merata
7. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pelayanan Dasar yang Berkualitas
8. Mewujudkan Pembangunan yang Berkelanjutan

Misi Kabupaten Sumedang berkaitan dengan GDPK yang bertujuan :

1. Terwujudnya masyarakat Kabupaten Sumedang yang produktif dan berdaya saing
2. Terwujudnya perekonomian yang tangguh dan inklusif
3. Terwujudnya pemerintahan yang adaptif, inovatif dan akuntabel
4. Terwujudnya Kabupaten Sumedang yang aman dan berkeadilan
5. Terwujudnya masyarakat Kabupaten Sumedang yang menjunjung tinggi nilai agama dan budaya serta berwawasan lingkungan
6. Terwujudnya pemerataan pembangunan dan pengembangan wilayah
7. Terwujudnya sarana dan prasarana pelayanan dasar yang berkualitas
8. Terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan

4.3 Isu Strategis Pembangunan Kependudukan

4.3.1 Kuantitas Penduduk

A. Jumlah Penduduk

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumedang Tahun 2023 jumlah penduduk di Kabupaten Sumedang sebanyak 1.178.235 jiwa yang terdiri atas 593.815 jiwa penduduk laki-laki dan 584.420 jiwa penduduk perempuan. Berdasarkan jenis kelamin per usia, maka Kabupaten Sumedang mengalami bonus demografi, karena besarnya jumlah usia produktif (15-64 tahun) dibandingkan dengan jumlah usia non produktif (usia tua).

Berdasarkan data jumlah usia produktif di Kabupaten Sumedang sebanyak 807.560 jiwa, sementara kelompok usia 0-14 Tahun sebanyak 255.980 jiwa dan kelompok usia diatas 65 Tahun sebanyak 114.720 jiwa.

Hal tersebut menjadi isu sekaligus tantangan bagi Kabupaten Sumedang yang dapat berdampak pada Pertumbuhan ekonomi inklusif berbasis teknologi dan berkelanjutan. Menurut hasil penelitian Anwar dan Fatmawati (2018) menunjukkan usia produktif meningkat yang tidak disertai karena lapangan kerja masih terbatas, dan bisa berdampak pada laju pertumbuhan ekonomi yang kurang optimal. Hal ini disebabkan semakin tinggi jumlah penduduk usia produktif atau yang masih mampu bekerja, akan meningkatkan produksi sebagai komponen dari PDRB yang menjadi acuan peningkatan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Penduduk dengan usia produktif bergerak di berbagai sektor, baik sector menghasilkan barang, maupun sektor penjualan jasa.

B. Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk (LPP) di Kabupaten Sumedang selama 3 Tahun terakhir cukup fluktuatif. LPP Tahun 2021 tercatat di bawah 1% yaitu 0,60% dan pada Tahun 2022 meningkat menjadi 1,26%. Sementara LPP Tahun 2023 sebesar

0,81%. LPP Kabupaten Sumedang Tahun 2023 berada di bawah 1% dan berada di bawah LPP Nasional.

Laju pertumbuhan penduduk adalah angka yang menunjukkan presentase pertambahan penduduk dalam jangka waktu tertentu. Laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan pada tahun sebelumnya. Faktor penyebab meningkatnya laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Sumedang dikarenakan pasca Covid-19 angka kelahiran dan kematian menjadi meningkat.

C. Penduduk Lanjut Usia

Penduduk Lanjut Usia (Lansia) adalah penduduk yang berusia 60 Tahun ke atas, sesuai dengan UU Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia. Lansia di Kabupaten Sumedang pada Tahun 2023 114.720 jiwa. Berdasarkan grafik Presentase Penduduk Kabupaten Sumedang menurut Kelompok Umur Tahun 2020-2023 terjadi peningkatan jumlah lansia 0,97 persen.

Lanjut usia merupakan salah satu tahap dalam perkembangan individu, dimana usia tersebut mulai rentan terhadap masalah kesehatan baik fisik maupun psikis. Permasalahan penduduk lansia di Kabupaten Sumedang berdasarkan identifikasi masalah nya mengenai kesehatan gizi pada lansia tersebut dan perekonomian juga menjadi faktor permasalahan. Lansia sebagai salah satu kelompok yang rentan yang mengalami kesehatan dan perlu adanya penanganan melalui program-program yang bisa dilakukan.

Untuk perekonomian di Kabupaten Sumedang melalui Program Rantang Simpati pada Tahun 2022 seluruh SKPD dan Kecamatan memberikan bantuan kepada para lansia yang sudah tidak bekerja dan mengalami sakit.

4.3.2 Kualitas Penduduk

A. Pendidikan

Rata-rata lama Sekolah (RLS) merupakan rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di Indonesia, Jawa Barat, dan Kabupaten Sumedang dari tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan tren yang terus meningkat. Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Sumedang selama 5 tahun mengalami peningkatan dan sudah melampaui wajib pendidikan 9 tahun, namun masih belum sesuai harapan untuk mencapai rata-rata lama sekolah 13 tahun. Isu atau permasalahan rata-rata lama sekolah yang belum sesuai harapan karena masih adanya penduduk berusia >25 tahun yang tidak tamat SMP dan SMA. Masa pandemic covid-19 memberikan dampak juga terhadap pendidikan yaitu fenomena angka putus sekolah di Kabupaten Sumedang.

B. Kesehatan

Keluarga yang tergolong dalam keluarga sehat adalah keluarga dengan IKS > 0,8 sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh dalam pedoman Program Indonesia Sehat-Pendekatan Keluarga (PIS-PK) Kementerian Kesehatan. Perkembangan Indeks Keluarga Sehat di Kabupaten Sumedang selama periode Tahun 2019-2023 semakin baik. Bahkan pada Tahun 2020 saat Pandemi COVID-19 merebak tidak sampai menurunkan Indeks Kesehatan Keluarga di Kabupaten Sumedang.

Indikator Kesehatan lainnya yang menunjang terhadap penentuan kualitas sumber daya manusia dijelaskan melalui Prevalensi Stunting, Jumlah/Angka Kematian Bayi, dan Jumlah/Angka Kematian Ibu.

Isu lainnya yaitu masih rendahnya status gizi masyarakat salah satunya Stunting merupakan kondisi kurang gizi kronis yang diukur berdasarkan indeks tinggi badan menurut umur

dibandingkan dengan menggunakan standar WHO. Prevalensi stunting merupakan indikator untuk mengukur persentase anak balita yang tingginya di bawah ketinggian rata-rata penduduk acuan. Stunting pada anak-anak mencerminkan efek dari kekurangan gizi yang kronis dan menderita penyakit berulang yang disebabkan oleh latar belakang sosial dan ekonomi yang buruk.

Berdasarkan data pada tabel di atas, terkait dengan data prevalensi stunting terdapat 2 (dua) data yang dihasilkan, 1) data berdasarkan Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (EPPGBM); 2) data berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia. Melalui kedua cara perhitungan data tersebut didapatkan perbedaan data prevalensi stunting yang cukup signifikan, hal ini dikarenakan adanya perbedaan metode pengumpulan data. Survei Kesehatan Indonesia merupakan survei integrasi antara Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dengan Studi Status Gizi Indonesia (SSGI). SSGI dilakukan dengan memilih rumah tangga balita hasil pemutakhiran secara systematic sampling dengan implicit stratification pendidikan kepala rumah tangga, dalam hal ini dilakukan dengan sampel sebanyak 1.162 balita pada tahun 2023.

Masih rendahnya pemberian ASI eksklusif pada bayi dikarenakan kurangnya pengetahuan ibu dan keluarga tentang asi eksklusif, pemberian asi eksklusif hanya 3 bulan karena ibu yang bekerja, dan percaya akan mitos. Selain itu, masih rendahnya tidak merokok di dalam rumah dikarenakan masih kurangnya pengetahuan masyarakat akan bahaya merokok khususnya pada asap rokok bagi perokok pasif, dan perilaku atau kebiasaan yang sulit diubah.

C. Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita Kabupaten Sumedang terus menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan selama periode waktu 2005-2023. Peningkatan PDRB per kapita yang terus menerus ini menggambarkan pertumbuhan ekonomi yang positif di Kabupaten Sumedang.

Tantangan yang perlu diperhatikan untuk lebih meningkatkan kinerja PDRB ini antara lain menjaga produksi, investasi, dan konsumsi masyarakat. Kestabilan Indeks Perkembangan Harga (IPH), juga perlu tetap dijaga agar daya beli masyarakat tetap terjaga. Selain itu, laju pertumbuhan penduduk juga perlu diperhatikan mengingat PDRB per kapita sangat erat terkait dengan jumlah penduduk.

Dalam rentang periode Tahun 2005–2007, jumlah dan persentase penduduk miskin di Kabupaten Sumedang mengalami kenaikan dari 13,34% Tahun 2005 menjadi 15,63% pada Tahun 2007. Memasuki periode Tahun 2008-2014 perkembangan kemiskinan di Kabupaten Sumedang terus menurun hingga mencapai angka 10,78% Tahun 2014 dan Kembali naik sampai angka 11,36% di Tahun 2015. Kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin Tahun 2006 diakibatkan oleh kenaikan harga minyak dunia, pencabutan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), konversi minyak tanah ke gas, dan tekanan inflasi (inflasi nasional mencapai 17,11 persen). Sementara itu kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin Tahun 2015 diakibatkan oleh kondisi ekonomi global yang berpengaruh pada kebijakan moneter negara mitra dagang, pelemahan nilai tukar rupiah yang mengakibatkan menurunnya nilai ekspor, dan tekanan inflasi menyebabkan daya beli masyarakat melemah. Tahun 2016-2019 perkembangan kemiskinan di Kabupaten Sumedang terus menurun bahkan mulai 2018-2019 menembus 1 digit di angka 9,05% pada Tahun 2019.

Pandemi Covid-19 yang mulai merebak di Tahun 2020. mengakibatkan angka kemiskinan di Kabupaten Sumedang Kembali naik menjadi 2 (dua) digit yaitu 10,26% Tahun 2020 dan 10,71% Tahun 2021. Dengan berbagai upaya pemerintah yang dilakukan terutama penanganan Covid-19 baik di Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat maupun Nasional hasilnya angka kemiskinan di Tahun 2022 kembali turun pada angka 10,14% bahkan pada Tahun 2023 kembali menembus

satu digit di angka 9,36%.Capaian Tingkat kemiskinan Kabupaten Sumedang di Tahun 2023 masih berada di atas rata-rata Jawa Barat, namun progress penurunannya lebih cepat dari Jawa Barat, dan jika dilihat dari gap penurunan (0,78 persen poin) berada di peringkat 3 terbaik di Jawa Barat.

4.3.3 Persebaran dan Mobilitas Penduduk

Berdasarkan data dari BPS menunjukkan bahwa Jumlah Penduduk terbanyak di Kabupaten Sumedang yaitu di Kecamatan Sumedang Utara dan Kecamatan yang jumlah penduduknya sedikit ada di Kecamatan Surian. Berdasarkan hasil proyeksi diketahui bahwa terjadi peningkatan kepadatan penduduk dari tahun 2025 – 2045.

Distribusi penduduk di Kabupaten Sumedang cukup merata, hampir semua wilayah merupakan wilayah padat penduduk. Berdasarkan data kependudukan tahun 2018 semua wilayah kecamatan jumlah penduduknya sangat tinggi dan melebihi kapasitas lahannya. Di sisi lain tidak terdapat wilayah kosong sehingga pengembangan atau distribusi penduduk sudah mengalami kejenuhan.

Salah satu variabel populasi penduduk adalah mobilitas penduduk. Sub bab kuantitas penduduk dijelaskan bahwa natalitas di beberapa kecamatan dengan padat penduduk, demikian juga tingginya natalitas pada beberapa kecamatan tidak sebanding dengan banyaknya penambahan penduduk. Migrasi penduduk merupakan angka yang diperoleh dari data penduduk yang keluar dari populasi Kabupaten Sumedang dan data yang masuk dari luar Kabupaten Sumedang ke wilayah ini. Faktor-faktor yang menyebabkan migrasi antara lain faktor pencarian pekerjaan di luar populasi, mutasi kerja dan faktor ekonomi lainnya, pernikahan serta faktor sosial.

4.3.4 Pembangunan Keluarga

A. Dimensi Ketentraman

Pada bagian kesehatan menunjukkan bahwa keluarga di Kabupaten Sumedang sebanyak lebih dari 90 persen sudah

memiliki kartu jaminan kesehatan. Jaminan kesehatan merupakan jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta dapat memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan. Akan tetapi, presentase tersebut belum mencapai target yang diinginkan pada tahun 2025 yaitu sebesar 96%, sehingga perlu adanya peningkatan kepemilikan kartu jaminan kesehatan bagi keluarga di Kabupaten Sumedang (RPJPD Kabupaten Sumedang 2025-2045).

Selain itu, isu lainnya mengenai keharmonisan keluarga dengan adanya permasalahan keluarga dengan adanya konflik antar suami istri, kekerasan dalam rumah tangga, dan terjadinya perceraian. Meskipun secara data permasalahan keluarga tersebut menunjukkan presentase yang rendah, namun nyatanya masih terdapat keluarga yang kurang harmonis dengan munculnya konflik tanpa tegur sapa, pisah ranjang antar suami istri, pergi dari rumah, KDRT, dan perceraian.

4.3.5 Administrasi Kependudukan

Secara umum kepemilikan kartu keluarga, kepemilikan kartu tanda penduduk (KTP), kepemilikan akta kelahiran, dan kartu identitas anak (KIA) penduduk di Kabupaten Sumedang cenderung meningkat pada Tahun 2022. Namun hal ini menunjukkan bahwa isu strategi yang perlu menjadi perhatian yaitu meningkatkan dan penataan data kependudukan sehingga terwujudnya database kependudukan yang valid dapat dipergunakan sebagai data/bahan masukan untuk pembangunan database kependudukan Kabupaten Sumedang. Selain itu, juga sebagai dasar dalam pemberian NIK kepada setiap penduduk, untuk mendukung tertib administrasi kependudukan, tertib administrasi pelayanan publik, pelaksanaan pemilu dan untuk pelaksanaan pemilu Kepala Daerah serta jangka panjang digunakan sebagai data dasar dalam rangka Pembangunan Database Penduduk Nasional.

BAB V
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN KABUPATEN
SUMEDANG BERDASARKAN PILAR PEMBANGUNAN
KEPENDUDUKAN

5.1 Pengendalian Kuantitas Penduduk

Kondisi kependudukan yang diinginkan adalah tercapainya penduduk stabil (penduduk tumbuh seimbang) artinya jumlah bayi yang lahir diharapkan sama/seimbang dengan jumlah kematian. Pengendalian kuantitas penduduk dilakukan melalui pengaturan dua kompone utama kependudukan, yaitu pengaturan fertilitas dan penurunan mortalitaas. Pada tahun 2023 jumlah penduduk sebanyak 1.178.235 jiwa yang terdiri dari 593.815 jiwa penduduk laki-laki dan 584.420 jiwa penduduk perempuan, jumlah penduduk Kabupaten Sumedang mengalami pertumbuhan setiap tahunnya.

Permasalahan yang dihadapi di Bidang Pengendalian Kuantitas Penduduk Kabupaten Sumedang adalah sebagai berikut : 1). Laju pertumbuhan penduduk masih cukup tinggi; 2). Tingkat kelahiran pada usia remaja masih cukup tinggi , pada tahun 2023 berada dikisaran 17,55 per 1000 kelahiran; 3). Sulitnya mempertahankan kesertaan ber-KB; 4).Kualitas Pelayanan KB di fasilitas kesehatan belum merata.

Permasalahan lainnya terkait pengendalian kuantitas penduduk, yaitu Jumlah kematian bayi dan kematian ibu yang perkembangannya masih fluktuatif selama periode tahun 2018-2023 mengindikasikan masih ada permasalahan dalam penanganannya sehingga berbagai program dan upaya perlu lebih difokuskan untuk penanganan kematian bayi dan kematian ibu tersebut mulai dari aksesibilitas terhadap sarana prasarana Kesehatan sampai dengan ketersediaan tenaga Kesehatan seperti bidan yang merata di seluruh wilayah kabupaten Sumedang.

Pertumbuhan penduduk yang seimbang juga perlu ditopang oleh penurunan angka kematian, di antaranyaa angka kematian ibu hamil, angka kematian ibu melahirkan, angka kematian ibu pasca melahirkan, dan angka kematian bayi dan anak. Kuantitas

penduduk yang seimbang dapat tercapai diantaranya dengan melakukan pengendalian pertumbuhan penduduk melalui pengaturan kelahiran dan pemahaman dinamika kependudukannya dikalangan generasi muda/pelajar.

Dalam pengendalian kuantitas penduduk adalah menurunkan angka kelahiran, dengan arah kebijakan yaitu penurunan angka kelahiran pada usia remaja dan peningkatan kepesertaan ber-KB terutama untuk kepesertaan KB MKJP pada pasangan usia subur (PUS).

Berikut program dan indikator kinerja dalam pengendalian kuantitas penduduk:

1. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat. Pelaksana program adalah Dinas Kesehatan, dengan indikator kinerja:
 - Rasio kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup
 - Rasio kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup
 - Rasio kematian balita per 1000 kelahiran hidup
2. Program pembinaan dan edukasi pentingnya keluarga berencana (KB), dengan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama dan tenaga kesehatan. Pelaksana program adalah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, dengan indikator kinerja:
 - Presentase Peserta KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) pada Pasangan Usia Subur (PUS)
3. Program pengendalian penduduk, pelaksana Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, dengan indikator kinerja:
 - Presentase kebijakan dan program kerja daerah untuk pengendalian jumlah penduduk yang terimplementasi sesuai dengan rencana

5.2 Peningkatan Kualitas Penduduk

Pembangunan kualitas penduduk ditentukan oleh tiga hal, yaitu pembangunan kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Kondisi yang ingin dicapai dalam peningkatan kualitas penduduk adalah

penduduk yang sehat, cerdas, produktif, dan berakhlak mulia serta berkarakter. Kualitas penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan nonfisik meliputi kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, dan kecerdasan. Hal itu dianggap sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan, dan hidup layak (Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 5).

Penduduk berkualitas tidak hanya sehat, berumur panjang sejalan dengan bertambahnya usia harapan hidup, tetapi juga produktif, cerdas, dan berdaya saing. Dengan memerhatikan unsur-unsur tersebut, maka strategi peningkatan kualitas penduduk harus fokus pada tiga dimensi, yaitu kesehatan, pendidikan, dan ekonomi.

Bidang Kesehatan

Permasalahan kesehatan yang di hadapi dibidang pengendalian penduduk yang pertama mengenai Prevalensi Stunting dan Status Gizi Bayi dan Balita. Pada Tahun 2023 Persentase Stunting di Kabupaten Sumedang adalah 14,4 persen. Kasus BBLR masih cukup tinggi yaitu sekitar 84 persen sangat tinggi.

Strategi Pemerintah dalam Peningkatan kualitas penduduk bidang kesehatan adalah sebagai berikut :

- Mendorong upaya pelayanan kesehatan secara menyeluruh, terpadu, berkelanjutan, merata, terjangkau, berjenjang, profesional dan bermutu.
 - Peningkatan pelayanan kesehatan.
 - Menjamin kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat
- Arah kebijakan dalam peningkatan kualitas penduduk bidang kesehatan adalah sebagai berikut:
- Peningkatan kualitas dan kuantitas layanan kesehatan pada fasilitas Kesehatan dasar dan rujukan.

- Peningkatan upaya pencegahan, deteksi dini dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular.
- Standarisasi pelayanan kesehatan dasar dan rujukan.
- Menjalin kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan swasta dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan.
- Peningkatan ketersediaan sumberdaya kesehatan yang berkualitas dalam aspek sumber daya manusia (SDM) kesehatan, aspek pembiayaan, aspek perbekalan kesehatan dan farmasi serta aspek pemenuhan sarana prasarana fasilitas kesehatan sesuai dengan standar.
- Kolaborasi pembiayaan kesehatan masyarakat.
- Penyediaan pelayanan kesehatan yang cepat dan mudah melalui pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi.
- Peningkatan kapasitas sistem kesehatan dan penguatan ketahanan kesehatan (health security)
- Peningkatan inovasi teknologi di bidang kesehatan masyarakat.

Bidang Pendidikan

Permasalahan dan tantangan yang dihadapi di Kabupaten Sumedang dalam urusan pendidikan adalah sebagai berikut : 1. Capaian RLS masih rendah sampai tahun 2023 menurut BPS 8,73 tahun. 2. Angka partisipasi sekolah berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan dikabupaten sumedang pada tahun 2023 adalah sebesar 59,60 persen.

Strategi Pemerintah dalam peningkatan kualitas penduduk bidang pendidikan adalah :

- Mempercepat pemerataan kuaalitas pendidikan dasar menuju 12 Tahun
- Meningkatkan akses dan mutu pendidikan non formal

Arah kebijakan dalam peningkatan kualitas penduduk bidang pendidikan adalah sebagai berikut :

- Peningkatan kualitas pendidikan yang berdaya saing dan mendorong penguatan muatan lokal sebagai salah satu wahana untuk pendidikan karakter dan entrepreneurship.
- Standarisasi dan pemerataan mutu pendidikan dasar
- Peningkatan kompetensi dan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan dasar.
- Pengembangan sistem dan mekanisme rekrutmen dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan yang merata secara geografis, tepat jumlah, tepat kualifikasi/keahlian, dan gender dalam rangka pemerataan mutu pendidikan dasar 9 tahun.
- Penerapan sistem zonasi dalam penerimaan siswa didik dalam rangka pemerataan kualitas pendidikan dasar, menjamin layanan akses bagi siswa, mendekatkan lingkungan sekolah dengan lingkungan keluarga, dan untuk menghilangkan diskriminasi di sekolah..
- Penguatan karakter, kreatifitas, inovasi, dan prestasi siswa untuk menguatkan daya saing siswa pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
- Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana prasarana pendidikan dasar menuju 12 tahun, melalui pembangunan sekolah negeri baru sesuai dengan standar pelayanan minimal di bidang pendidikan.
- Menjamin pendidikan inklusif yang berkualitas.
- Memberikan bantuan beasiswa kepada siswa miskin dan mencanangkan program orang tua asuh untuk memberikan kesempatan belajar yang lebih tinggi kepada siswa
- Pengembangan kerja sama dengan lembaga/organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan, organisasi lain yang dapat menjangkau masyarakat, dalam rangka pemberantasan buta aksara.

- Meningkatkan kualitas pendidikan kesetaraan yang diarahkan untuk mendukung suksesnya wajib belajar 12 tahun (setara SMA/SMK).
- Meningkatkan kualitas pendidikan dan keterampilan yang berorientasi pada pasar kerja
- Meningkatkan pembinaan kursus dan pelatihan untuk memenuhi kebutuhan belajar masyarakat diberbagai bidang keterampilan yang berorientasi pada penumbuhkembangan jiwa kewirausahaan/enterpreneurship dalam rangka penurunan tingkat pengangguran terbuka.
- Penguatan kelembagaan PKBM melalui penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan non formal secara berkelanjutan dengan prinsip-prinsip manajemen yang lebih jelas.
- Peningkatan peran komite sekolah untuk meningkatkan peran masyarakat dalam peningkatan mutu pendidikan.

Bidang Ekonomi

Permasalahan terkait bidang ekonomi adalah sebagai berikut : 1. Tingkat Partisipasi angkatan kerja (TPAK) masih relatif rendah yaitu sebesar 64,63 persen di tahun 2022. 2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) masih sangat rendah yaitu 7,72 persen ditahun 2022. Pada tahun 2021 yaitu sebesar 10,71 persen tingkat kemiskinan di Kabupaten Sumedang. Berdasarkan data BPS Kabupaten Sumedang dari tahun 2022-2023 mengalami penurunan dan berada di garis Nasional. Meningkatnya angka kemiskinan di tahun 2021 tidak terlepas dari adanya pandemi Covid-19, dimana aktivitas ekonomi menurun baik disisi supply maupun disisi demand, yang menyebabkan meningkatnya penduduk yang tidak memiliki pekerjaan, tidak memiliki penghasilan.

Strategi Pemerinth dalam meningkatkan kualitas penduduk bidang ekonomi adalaah sebagai berikut :

- Menciptakan 20 ribu kesempatan kerja dengan konsep kolaborasi antara pengusaha, UMKM, Perbankan & profesional.

- Mengurangi beban masyarakat miskin dan masyarakat rentan miskin.

Arah kebijakan dalam peningkatan kualitas penduduk bidang ekonomi adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan kapasitas dan keterampilan angkatan kerja yang berorientasi pada penguasaan keterampilan berbasis teknologi digital dan teknologi untuk memenuhi kebutuhan pasar.
- Mengembangkan inkubator bisnis.
- Memperkuat program magang serta program pelatihan dan kejuruan bagi pemuda yang mempunyai keterampilan rendah.
- Meningkatkan produktivitas tenaga kerja.
- Menjamin adanya perlindungan sosial bagi masyarakat miskin.
- Meningkatkan kemampuan ekonomi bagi masyarakat miskin.
- Kerjasama hubungan industrial dalam rangka peningkatan penyerapan tenaga kerja.
- Meningkatkan pemenuhan infrastruktur dasar yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat miskin.
- Mengembangkan potensi wisata berbasis lokal
- Pembinaan dan pengembangan UMKM

5.3 Persebaran dan Mobilitas Penduduk

Perpindahan merupakan bagian dari proses adaptasi dengan lingkungan sosial, ekonomi, kebudayaan dan ekologi. Perpindahan penduduk dari satu daerah ke daerah lain disebut mobilitas penduduk. Mobilitas penduduk disuatu wilayah terjadi karena adanya faktor yang mendorong dan menarik dalam suatu wilayah seperti kondisi sosial sosial ekonomi di daerah asal yang tidak memungkinkan untuk memenuhi kebutuhan seseorang menyebabkan orang tersebut ingin pergi ke daerah lain yang dapat memenuhi kebutuhannya. Berdasarkan data BPS (2022) menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Sumedang tidak tersebar secara merata. Kecamatan Sumedang Utara (8,56%) merupakan

wilayah yang memiliki penduduk terbanyak, sedangkan penduduk yang paling sedikit berada di Kecamatan Surian (0,98%).

Beberapa hal yang menjadi permasalahan di Bidang PUTR adalah sebagai berikut :1). Masih belum tuntasnya penanganan kawasan kumuh sesuai dengan 7 indikator kumuh yang telah ditetapkan; 2). Masih cukup luas kawasan yang berpotensi menjadi kumuh apabila tidak dilakukan intervensi pencegahan; 3). Belum semua pelayanan PSU perumahan dan permukiman yang dibangun oleh pengembang memenuhi NSPM, sehingga berpotensi menimbulkan penurunan kualitas lingkungan permukiman; 4). Persentase rumah tidak layak huni masih cukup tinggi mengingat ketidakmampuan masyarakat secara ekonomi untuk meningkatkan kualitas rumahnya.

Strategi Pemerintah dalam persebaran dan mobilitas penduduk:

- Meningkatkan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman
- Meningkatkan ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Publik yang berkualitas
- Mewujudkan pusat pertumbuhan baru dan pengembangan koridor pusat yang terpadu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Arah kebijakan dalam persebaran dan mobilitas penduduk adalah sebagai berikut:

- Penanganan kawasan kumuh secara menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan.
- Pencegahan terhadap menurunnya kualitas lingkungan perumahan dan permukiman sehingga berpotensi menjadi kumuh.
- Standarisasi kualitas prasarana sarana perumahan dan permukiman

- Pembangunan dan peningkatan kualitas sarana prasarana perumahan permukiman yang menyeluruh, terpadu dan berkelanjutan.
- Pembangunan insfrastruktur perumahan dan permukiman yang berorientasi pada mitigasi resiko bencana.
- Akselerasi pemulihan insfrastruktur pasca bencana

5.4 Pembangunan Keluarga

Pembangunan keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat (Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 7). Pembangunan keluarga bertujuan untuk meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tentram dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin (Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Pasal 4 ayat 2).

Kebijakan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dilaksanakan dengan cara : a) peningkatan kualitas anak dengan pemberian akses informasi, pendidikan, penyuluhan, dan pelayanan tentang perawatan, pengasuhan dan perkembangan anak; b) peningkatan kualitas remaja dengan pemberian akses informasi, pendidikan, konseling dan pelayanan tentang kehidupan berkeluarga; c) peningkatan kualitas hidup lansia agar tetap produktif dan berguna bagi keluarga dan masyarakat dengan pemberian kesempatan untuk berperan dalam kehidupan keluarga; d) pemberdayaan keluarga rentan dengan memberikan perlindungan dan bantuan untuk mengembangkan diri agar setara dengan keluarga lainnya; e) peningkatan kualitas lingkungan keluarga; f) peningkatan akses dan peluang terhadap penerimaan informasi dan sumber daya ekonomi melalui usaha mikro keluarga; g) pengembangan cara inovatif untuk memberikan bantuan yang lebih efektif bagi keluarga miskin; dan h) penyelenggaraan upaya penghapusan kemiskinan terutama bagi perempuan yang berperan

sebagai kepala keluarga (Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Pasal 47 ayat1).

Permasalahan terkait pembangunan keluarga, diantaranya :
1) masih adanya tren perkawinan usia dini (< 18 tahun); 2) masih banyaknya jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak; 3) belum optimalnya pemenuhan hak anak; 4) masih tingginya angka perceraian.

Strategi pemerintah dalam pembangunan keluarga :

- Meningkatkan ketahanan fisik keluarga
- Meningkatkan ketahanan ekonomi keluarga
- Meningkatkan ketahanan sosial psikologis keluarga
- Meningkatkan ketahanan sosial dan budaya dalam keluarga
- Membangun generasi muda yang handal dan berdaya saing tinggi melalui penguatan karakter, prestasi, kreatifitas dan inovasi generasi muda

Arah kebijakan dalam pembangunan keluarga adalah sebagai berikut :

- Menjamin kecukupan pangan dalam setiap keluarga
- Memastikan kecukupan gizi seluruh anggota keluarga mulai bayi, balita, remaja, ibu dan lansia
- Peningkatan kualitas kesehatan keluarga
- Peningkatan kualitas rumah tinggal dan lingkungannya yang layak huni bagi keluarga
- Peningkatan pendapatan per kapita keluarga melalui pemberdayaan keluarga rentan melalui perlindungan dan bantuan dan/atau fasilitasi untuk mengembangkan diri agar terjadi peningkatan pendapatan keluarga
- Peningkatan kemampuan masyarakat dalam memenuhi pembiayaan pendidikan anak sampai ke jenjang wajib belajar menuju 12 tahun
- Peningkatan jaminan kesehatan masyarakat berbasis keluarga
- Pengembangan cara inovatif melalui bantuan dan/atau fasilitasi yang lebih efektif bagi keluarga miskin

- Pengembangan program/kegiatan dalam upaya mengurangi kemiskinan bagi keluarga miskin dan perempuan yang berperan sebagai kepala keluarga
- Menurunkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
- Meningkatkan kualitas anak melalui pemberian akses informasi, pendidikan, penyuluhan, dan pelayanan mengenai perawatan, pengasuhan, perlindungan serta perkembangan anak
- Peningkatan kualitas remaja melalui pemberian akses informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan mengenai kehidupan berkeluarga
- Peningkatan kualitas hidup bagi lanjut usia agar tetap produktif dan berguna bagi keluarga dan masyarakat dengan pemberian kesempatan untuk berperan dalam kehidupan keluarga
- Meningkatkan partisipasi seluruh anggota keluarga dalam pembangunan daerah
- Peningkatan kualitas lingkungan keluarga dan perlindungan keluarga agar tidak terpapar promosi dan perilaku sosial dan seksual menyimpang.
- Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan perlindungan anak.
- Penguatan daya saing generasi muda melalui pemupukan ajang prestasi di segala bidang.
- Memperkuat karakter generasi muda dengan pembekalan pendidikan agama dan budi pekerti.

Berikut program dan indikator kinerja dalam pembangunan keluarga:

1. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Pembangunan Keluarga. Pelaksana program adalah dinas Dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dengan indikator kinerja:
 - Meningkatkan layanan BKB, BKR dan BKL
 - Meningkatnya kemandirian ekonomi melalui UPPKA
 - Terbentuknya kampung KB teladan
 - Indeks Pembangunan Keluarga

- Indeks Kualitas Keluarga
2. Program Peningkatan Kualitas Keluarga. Pelaksana program adalah dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dengan indikator kinerja:
 - Indeks ketahanan keluarga
 3. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA). Pelaksana program adalah dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dengan indikator kinerja:
 - Predikat Kota Layak Anak (KLA)
 4. Program Perlindungan Khusus Anak. Pelaksana program adalah dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dengan indikator kinerja:
 - Persentase penyelesaian kasus kekerasan terhadap anak (%)
 - Prevalensi kekerasan terhadap anak
 5. Program Perlindungan Perempuan. Pelaksana program adalah dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dengan indikator kinerja:
 - Persentase penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan (%)
 - Prevalensi kekerasan terhadap perempuan
 6. Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melaksanakan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)
 7. Program unggulan Sekolah ibu
 8. Program unggulan Orang tua asuh

5.5 Administrasi Kependudukan

Kebijakan umum pembangunan database kependudukan dilakukan dengan mengembangkan database kependudukan yang memiliki akurasi dan tingkat kepercayaan yang tinggi serta dikelola dalam suatu sistem yang integratif, mudah diakses oleh para pemangku kepentingan, serta menjadi bagian dari Decision Support System (DSS). Kondisi ini didukung oleh penguatan kapasitas

sumber daya manusia yang memiliki kompetensi tinggi, infrastruktur yang memadai, serta sistem kelembagaan yang kuat.

Permasalahan pada Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Sumedang, yaitu : 1) Arus migrasi masuk penduduk ke kabupaten Sumedang cukup tinggi menyebabkan kendala dalam hal pendataan administrasi kependudukan, antara penduduk asli kabupaten Sumedang dan penduduk non permanen di kabupaten Sumedang. Hal ini yang menyebabkan selalu terjadi perbedaan data jumlah penduduk antara data SIAK dengan data BPS; 2) Ketersediaan infrastruktur pelayanan administrasi kependudukan yang belum optimal; 3) Belum terpenuhinya sarana dan prasarana pelayanan publik yang memadai untuk urusan administrasi kependudukan; 4). Belum optimalnya kinerja aparatur pemerintah dalam pelayanan dan penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan terutama dalam hal penyediaan kualitas dan kuantitas SDM; 5). Belum optimalnya penggunaan fasilitas teknologi informasi berbasis SIAK; 6). Belum optimalnya pemanfaatan data kependudukan yang terintegrasi untuk keperluan intervensi program/kegiatan pembangunan daerah; 7). Belum optimalnya akurasi data dan ketepatan waktu penyediaan data kependudukan.

Akta Kelahiran merupakan dokumen resmi negara sebagai bukti keabsahan status hubungan perdata seorang anak. Berdasarkan akta, seorang anak dapat mengetahui siapa orang tuanya yang sah menurut hukum negara. Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang, pada tahun 2024 sebanyak 96 persen penduduk Kabupaten Sumedang memiliki akta kelahiran. KTP Elektronik (KTP-El) merupakan dokumen penting sebagai identitas penduduk Kabupaten Sumedang yang berusia 17 Tahun atau lebih.

Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak. Lebih lanjut, Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat menjadi 'KIA' adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 (tujuh

belas) tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Adapun KIA memiliki manfaat yang sama dengan KTP hanya perbedaannya adalah KIA masih belum disertai chip elektronik. Terhadap anak pemegang KIA diberikan kemudahankemudahan dalam pengurusan pelayanan publik di bidang kesehatan, pendidikan, imigrasi, perbankan, dan transportasi.

Strategi pemerintah dalam administrasi kependudukan:

- Meningkatkan landasan legalitas dan keutuhan keluarga

Arah kebijakan dalam administrasi penduduk adalah sebagai berikut:

- Peningkatan layanan administrasi kependudukan yang menjamin seluruh warga masyarakat terlayani administrasi legalitas perkawinan dan legalitas kelahirannya

Berikut program dan indikator kinerja dalam administrasi kependudukan:

1. Program pendaftaran penduduk. Pelaksana program adalah dinas kependudukan dan catatan sipil, dengan indikator kinerja:
 - Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi kependudukan yang telah terintegrasi.
2. Program pencatatan sipil. Pelaksana program adalah dinas kependudukan dan catatan sipil, dengan indikator kinerja:
 - Persentase Penduduk wajib KTP yang memiliki E-KTP.
 - Persentase Penduduk yang memiliki KK.
 - Persentase Anak yang memiliki Kartu Identitas Anak (KIA).
3. Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan. Pelaksana program adalah dinas kependudukan dan catatan sipil, dengan indikator kinerja:
 - Persentase Penduduk yang memiliki Akta kelahiran.
 - Persentase Rumah tangga yang memiliki Akte Perkawinan .

4. Program pengelolaan profil kependudukan. Pelaksana program adalah dinas kependudukan dan catatan sipil, dengan indikator kinerja:
 - Jumlah dokumen profil kependudukan
5. Program unggulan mall pelayanan publik

5.6 Strategi dan Kebijakan Pembangunan Kependudukan Kabupaten

Sumedang Berdasarkan Pilar Pembangunan Kependudukan

PILAR PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Pengendalian Kuantitas Penduduk	Menurunkan Angka Kelahiran	Penurunan angka kelahiran pada usia remaja Peningkatan kepesertaan Ber-KB terutama untuk kepesertaan KB MKJP pada Pasangan Usia Subur (PUS)
Peningkatan Kualitas Penduduk	Mendorong upaya pelayanan kesehatan secara menyeluruh, terpadu, berkelanjutan, merata, terjangkau, berjenjang, profesional dan bermutu Peningkatan pelayanan kesehatan dalam Penanganan Covid-19	Peningkatan kualitas dan kuantitas layanan kesehatan pada fasilitas Kesehatan dasar dan rujukan; Peningkatan upaya pencegahan, deteksi dini dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular Standarisasi pelayanan kesehatan dasar dan rujukan Menjalin kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan swasta dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan; Peningkatan ketersediaan sumberdaya kesehatan yang berkualitas dalam aspek sumber daya manusia (SDM) kesehatan, aspek pembiayaan, aspek perbekalan kesehatan dan farmasi serta aspek pemenuhan sarana prasarana fasilitas kesehatan sesuai dengan standar; Kolaborasi pembiayaan kesehatan masyarakat. Penyediaan pelayanan kesehatan yang cepat dan mudah melalui pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi; Percepatan pemenuhan cakupan penyelenggaraan vaksinasi Covid-19 kepada seluruh masyarakat Kota Bogor Peningkatan kapasitas sistem kesehatan dan penguatan ketahanan kesehatan (health security) Peningkatan inovasi teknologi di bidang kesehatan masyarakat

PILAR PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		<p>Peningkatan kualitas dan cakupan layanan kesehatan dalam penanganan Covid-19</p> <p>Menurunkan fatality rate Covid-19</p>
	Menjamin kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat	<p>Peningkatan ketersediaan, akses, distribusi, keamanan, dan penguatan cadangan pangan yang beragam</p> <p>Peningkatan kecukupan konsumsi energi dan protein pada asupan pangan masyarakat</p> <p>Pengendalian kontaminasi pada bahan pangan dan produk-produk olahan yang akan dikonsumsi oleh masyarakat</p> <p>Menjamin kualitas konsumsi pangan dan Gizi Ibu Hamil, Bayi dan Balita</p>
	Mempercepat pemerataan kualitas pendidikan dasar menuju 12 Tahun	<p>Peningkatan kualitas pendidikan yang berdaya saing dan mendorong penguatan muatan lokal sebagai salah satu wahana untuk pendidikan karakter dan entrepreneurship.</p>
		<p>Standarisasi dan pemerataan mutu pendidikan dasar</p> <p>Peningkatan kompetensi dan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan dasar</p> <p>Pengembangan sistem dan mekanisme rekrutmen dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan yang merata secara geografis, tepat jumlah, tepat kualifikasi/keahlian, dan gender dalam rangka pemerataan mutu pendidikan dasar 9 tahun</p> <p>Penerapan sistem zonasi dalam penerimaan siswa didik dalam rangka pemerataan kualitas pendidikan dasar, menjamin layanan akses bagi siswa, mendekatkan lingkungan sekolah dengan lingkungan keluarga, dan untuk menghilangkan diskriminasi di sekolah</p> <p>Penguatan karakter, kreatifitas, inovasi, dan prestasi siswa untuk menguatkan daya saing siswa pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi</p> <p>Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana prasarana pendidikan dasar menuju 12 tahun, melalui pembangunan sekolah negeri baru sesuai dengan standar pelayanan minimal di bidang pendidikan.</p> <p>Menjamin pendidikan inklusif yang berkualitas.</p> <p>Memberikan bantuan beasiswa kepada siswa miskin dan mencanangkan program orang tua asuh untuk memberikan kesempatan belajar yang lebih tinggi kepada siswa miskin.</p>
	Meningkatkan akses dan mutu pendidikan non formal	<p>pengembangan kerja sama dengan lembaga/organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan, organisasi lain yang dapat menjangkau masyarakat, dalam rangka pemberantasan buta aksara</p> <p>Meningkatkan kualitas pendidikan kesetaraan yang diarahkan untuk mendukung suksesnya Wajib Belajar 12 Tahun (setara SMA/SMK)</p> <p>Meningkatkan kualitas pendidikan dan ketrampilan yang berorientasi pada pasar kerja</p>

PILAR PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		<p>Meningkatkan pembinaan kursus dan pelatihan untuk memenuhi kebutuhan belajar masyarakat di berbagai bidang keterampilan yang berorientasi pada penumbuhkembangan jiwa kewirausahaan/enterpreneurship dalam rangka percepatan penurunan tingkat pengangguran terbuka</p> <p>Penguatan kelembagaan PKBM melalui penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan non formal secara berkelanjutan dengan prinsip-prinsip manajemen yang lebih jelas</p>
	Menciptakan 20 ribu kesempatan kerja dengan konsep kolaborasi antara pengusaha, UMKM, Perbankan & profesional	<p>Meningkatkan kapasitas dan keterampilan angkatan kerja yang berorientasi pada penguasaan ketrampilan berbasis teknologi digital dan teknologi untuk memenuhi kebutuhan pasar</p> <p>Mengembangkan inkubator bisnis</p> <p>Memperkuat program magang serta program pelatihan dan kejuruan bagi pemuda yang mempunyai keterampilan rendah</p> <p>Meningkatkan produktifitas tenaga kerja</p> <p>Kerjasama hubungan industrial dalam rangka peningkatan penyerapan tenaga kerja</p> <p>Memastikan adanya jaminan perlindungan tenaga kerja</p>
	Mengurangi beban pengeluaran rumah tangga, meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin dan masyarakat rentan miskin terdampak pandemi Covid-19	<p>Menjamin adanya perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan masyarakat rentan miskin yang terdampak pandemi Covid-19</p> <p>Meningkatkan kemampuan ekonomi bagi masyarakat miskin</p> <p>Meningkatkan pemenuhan infrastruktur dasar yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat miskin</p>
Persebaran dan Mobilitas Penduduk	Meningkatkan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman	<p>Penanganan kawasan kumuh secara menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan</p> <p>Pencegahan terhadap menurunnya kualitas lingkungan perumahan dan permukiman sehingga berpotensi menjadi kumuh</p> <p>Standarisasi kualitas prasarana sarana perumahan dan permukiman</p> <p>Pengembangan dan pengelolaan Rumah Susun Sewa (Rusunawa) yang terjangkau oleh masyarakat</p> <p>Pembangunan dan peningkatan kualitas sarana prasarana perumahan permukiman yang menyeluruh, terpadu dan berkelanjutan.</p> <p>Pembangunan infrastruktur perumahan dan permukiman yang berorientasi pada mitigasi resiko bencana</p> <p>Akselerasi pemulihan infrastruktur pasca bencana</p>
	Meningkatkan ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Publik yang berkualitas	Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik yang berkualitas, ramah keluarga dan ramah disabilitas

PILAR PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		<p>Pelestarian dan konservasi kawasan lindung yang meliputi kawasan perlindungan setempat, kawasan pelestarian alam, kawasan rawan bencana serta kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan perlindungan keanekaragaman hayati sesuai dengan amanat rencana tata ruang wilayah.</p> <p>Pengelolaan area pemakaman umum yang berorientasi pada Tempat Pemakaman Umum Hijau</p>
	Mewujudkan pusat pertumbuhan baru dan pengembangan koridor pusat yang terpadu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan	<p>Peningkatan aksesibilitas dan keterkaitan antar pusat pelayanan baik PPK, Sub PPK maupun PL dalam kota dan Wilayah Kabupaten Bogor</p> <p>Pengaturan pengembangan kawasan budi daya mengacu pada daya dukung dan daya tampung lingkungan</p> <p>Pengembangan ruang kota yang kompak, efisien, dan berkelanjutan</p> <p>Pengendalian pemanfaatan ruang melalui pelaksanaan perijinan, penegakan sanksi dan</p>
	Mengendalikan pemanfaatan ruang secara berkelanjutan	<p>penerapan insentif dan disinsentif dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan amanat peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah dan aturan turunannya.</p> <p>Mengkaji kemungkinan dilakukan perluasan wilayah Kota Bogor dengan mempertimbangkan laju pertumbuhan penduduk, laju pertumbuhan ekonomi, arus mobilitas penduduk, arus imigrasi dan daya dukung wilayah</p> <p>Pemekaran wilayah administratif kecamatan dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelayanan masyarakat</p>
Pembangunan Keluarga		
	Meningkatkan Ketahanan Fisik Keluarga	<p>Menjamin kecukupan pangan dalam setiap keluarga</p> <p>Memastikan kecukupan gizi seluruh anggota keluarga mulai bayi, balita, remaja, ibu, dan lansia</p> <p>Peningkatan kualitas kesehatan keluarga</p> <p>Peningkatan kualitas rumah tinggal dan lingkungannya yang layak huni bagi keluarga</p>
	Meningkatkan ketahanan ekonomi keluarga	<p>Peningkatan pendapatan per kapita keluarga melalui Pemberdayaan keluarga rentan melalui perlindungan dan bantuan dan/atau fasilitasi untuk mengembangkan diri agar terjadi peningkatan pendapatan keluarga</p> <p>Peningkatan kemampuan masyarakat dalam memenuhi pembiayaan pendidikan anak sampai ke jenjang wajib belajar menuju 12 tahun</p> <p>Peningkatan jaminan kesehatan masyarakat berbasis keluarga</p> <p>Pengembangan cara inovatif melalui bantuan dan/atau fasilitasi yang lebih efektif bagi keluarga miskin.</p> <p>Pengembangan program/kegiatan dalam upaya mengurangi kemiskinan bagi keluarga miskin</p>

PILAR PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		dan perempuan yang berperan sebagai kepala keluarga
	Meningkatkan ketahanan Sosial Psikologis Keluarga	Menurunkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak Meningkatkan kualitas anak melalui pemberian akses informasi, pendidikan, penyuluhan, dan pelayanan mengenai perawatan, pengasuhan, perlindungan serta perkembangan anak Peningkatan kualitas remaja melalui pemberian akses informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan mengenai kehidupan berkeluarga Peningkatan kualitas hidup bagi lanjut usia agar tetap produktif dan berguna bagi keluarga dan masyarakat dengan pemberian kesempatan untuk berperan dalam kehidupan keluarga
	Meningkatkan ketahanan sosial dan budaya dalam keluarga	Meningkatkan partisipasi seluruh anggota keluarga dalam pembangunan daerah Peningkatan kualitas lingkungan keluarga dan perlindungan keluarga agar tidak terpapar promosi dan perilaku sosial dan seksual menyimpang
	Membangun generasi muda yang handal dan berdaya saing tinggi melalui penguatan karakter, prestasi, kreatifitas dan inovasi generasi muda	Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan perlindungan anak. Penguatan daya saing generasi muda melalui pemupukan ajang prestasi di segala bidang.
Administrasi Kependudukan	Meningkatkan landasan legalitas dan keutuhan keluarga	Peningkatan layanan administrasi kependudukan yang menjamin seluruh warga masyarakat terlayani administrasi legalitas perkawinan dan legalitas kelahirannya

BAB VI

ROADMAP


6.1 Roadmap Kuantitas Penduduk

Kuantitas penduduk adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jumlah penduduk. Kebutuhan akan tenaga kerja akan terpenuhi dengan adanya jumlah penduduk yang memadai, sehingga secara kuantitas tidak perlu mendatangkan tenaga kerja dari luar negeri. Banyak sedikitnya jumlah penduduk di suatu negara secara riil dipengaruhi oleh: angka kelahiran, makin tinggi angka kelahiran, maka jumlah penduduk makin bertambah. Angka kematian, makin rendah angka kematian dibandingkan dengan angka kelahiran, maka jumlah penduduk makin bertambah.

Jumlah penduduk Kabupaten Sumedang pada tahun 2022 jumlah penduduk sebanyak 1.167.033 ribu jiwa dan pada tahun 2023 jumlah penduduk sebanyak 1.178.235 ribu jiwa (BPS,2023). Selanjutnya hasil proyeksi menunjukkan bahwa terjadi peningkatan jumlah penduduk di Kabupaten Sumedang dari tahun 2025-2045. Pada tahun 2045, proyeksi kependudukan pertumbuhan penduduk di Kabupaten Sumedang adalah 1335680 jiwa. Kondisi kependudukan yang diinginkan adalah tercapainya penduduk stabil (penduduk tumbuh seimbang) artinya jumlah bayi yang lahir diharapkan sama/seimbang dengan jumlah kematian. Pengendalian kuantitas penduduk dilakukan melalui pengaturan dua komponen utama kependudukan, yaitu pengaturan fertilitas dan penurunan mortalitas.

Berikut adalah roadmap kuantitas penduduk yang diinginkan

:



6.2 Roadmap Kualitas Penduduk


Kualitas penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan nonfisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan dan hidup layak (UU No 52 Tahun 2009). Pendidikan diperlukan untuk dapat meningkatkan kualitas hidup penduduk. Pemerintahan Kabupaten Sumedang terus berupaya meningkatkan mutu pendidikan demi terbentuknya sumber daya manusia yang produktif dan berdaya saing sesuai dengan Misi Pembangunan Kabupaten Sumedang.

Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Sumedang selama 5 tahun terakhir mengalami peningkatan dan sudah melampaui wajib pendidikan dasar 9 tahun, namun masih belum sesuai harapan untuk mencapai rata-rata lama sekolah 13 tahun. Selanjutnya,

hasil proyeksi menunjukkan bahwa terjadi peningkatan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Sumedang dari tahun 2025-2045, proyeksi rata-rata lama sekolah adalah 17,5 tahun.

Kualitas penduduk juga dilihat dari segi kesehatan melalui angka kematian Ibu dan bayi, status gizi balita, jenis penyakit pada anak, angka harapan hidup, dan penduduk miskin. Kematian Ibu di Kabupaten Sumedang cenderung mengalami peningkatan pada 3 tahun terakhir yaitu 2019-2021. Pada tahun 2045, proyeksi angka kematian Ibu adalah 15 kematian. Artinya, terdapat 15 kasus kematian per 100.000 kelahiran hidup. Kualitas penduduk juga melihat dari segi ekonomi suatu wilayah melalui jumlah penduduk miskin, rata-rata pendapatan, dan produk domestic regional bruto (PDRB) Kabupaten Sumedang. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sumedang selama dua tahun terakhir mengalami peningkatan yaitu tahun 2020 sebanyak 10,26 % dan naik pada tahun 2021 sebanyak 10,71 % . Namun diharapkan pada tahun 2045 jumlah penduduk miskin semakin turun dibawah 7%. Pengembangan kualitas penduduk dilakukan untuk mewujudkan manusia yang sehat jasmani dan rohani, cerdas, mandiri, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan memiliki etos kerja yang tinggi.


Berikut adalah roadmap kualitas penduduk yang diinginkan:



6.3 Roadmap Persebaran dan Mobilitas Penduduk

Mobilitas penduduk dapat diartikan sebagai perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lainnya. Penduduk melakukan mobilitas untuk memperoleh sesuatu yang tidak tersedia di daerah asalnya. Pada dasarnya mobilitas penduduk merupakan respons manusia terhadap situasi dan kondisi yang sedang terjadi. Seperti desakan ekonomi, situasi politik, kebutuhan pendidikan, gangguan keamanan, atau terjadinya bencana alam di daerah asal.

Berikut adalah roadmap pembangunan keluarga yang diinginkan :




6.4 Roadmap Pembangunan Keluarga

Pembangunan keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat (Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 7) Pembangunan keluarga bertujuan untuk meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tenteram, dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin (Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Pasal 4

ayat 2). Permasalahan terkait pembangunan keluarga, diantaranya. 1). Masih adanya tren perkawinan usia dini (<18 tahun), 2). Masih banyaknya jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak; 3). Belum optimalnya pemenuhan hak anak; 3). Masih tingginya angka perceraian.

Berikut adalah roadmap pembangunan keluarga yang




6.5 Roadmap Administrasi Kependudukan

Permasalahan pada Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di kota Bogor, yaitu: Arus migrasi masuk penduduk ke Kabupaten Sumedang cukup tinggi menyebabkan kendala dalam hal pendataan administrasi kependudukan, antara penduduk asli kota Bogor dan penduduk non permanen di Kabupaten Sumedang. Hal ini yang menyebabkan selalu terjadi perbedaan data jumlah penduduk antara data SIAK dengan data BPS; Ketersediaan infrastruktur pelayanan administrasi kependudukan yang belum optimal; Belum terpenuhinya sarana dan prasarana pelayanan publik yang memadai untuk urusan

administrasi kependudukan; Belum optimalnya kinerja aparatur pemerintah dalam pelayanan dan penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan terutama dalam hal penyediaan kualitas dan kuantitas SDM; Belum optimalnya penggunaan fasilitas teknologi informasi berbasis SIAK; Belum optimalnya pemanfaatan data kependudukan yang terintegrasi untuk keperluan intervensi program/kegiatan pembangunan daerah; Belum optimalnya akurasi data dan ketepatan waktu penyediaan data kependudukan.

Berikut adalah roadmap administrasi kependudukan yang diinginkan :



BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR